

SKRIPSI

**“PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG
ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e Kab.Pinrang)”**



OLEH

**RASTIYANI SUARDI
NIM: 2020203874234061**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE-PARE**

2024

**“PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG
ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH (Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e Kab.Pinrang)”**



**OLEH
RASTIYANI SUARDI
NIM: 2020203874234061**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE-PARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang).

Nama Mahasiswa : Rastiyani Suardi

NIM : 2020203874234061

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1689 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M. H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Kedua : Dr. Aris, S.Ag., M.HI

NIP : 19761231 200901 1 046



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang).

Nama Mahasiswa : Rastiyani Suardi

NIM : 2020203874234061

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 1689 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : Senin, 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M. H.	(Ketua)	(.....)
Dr. Aris, S. Ag., M. HI.	(Sekertaris)	(.....)
Budiman, M. HI.	(Anggota)	(.....)
Muhammad Satar, M. M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas izin-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e Kab. Pinrang)**. Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH).

Proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kepada cinta pertamaku bapak Suardi Marzuki, beliau yang menjadi penyemangat serta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun beliau mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi bapak harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Kepada ibuku tercinta almh. Nurbaya Damis yang selama hidupnya senantiasa memberikan doa yang luar biasa dan selalu mencurahkan kasih sayang yang tiada henti. Kepergianmu membuatku mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang tak disini dan tidak bisa aku jangkau tapi namamu akan tetap jadi motivasi terkuat sampai detik ini. Terima kasih sudah menjadi panutanku sehingga penulis dapat berada di tempat ini, meskipun pada akhirnya penulis harus berjuang tanpa kau temani.
3. Bapak Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdianya yang menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
5. Bapak Dr. Zainal said, M. H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.
6. Bapak Dr. Aris, S. Ag., M. HI. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.

7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberi waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Saudara kandung saya alm. Muh. Danil Suardi yang selalu memberikan dukungan disetiap proses penulis walaupun beliau hanya bisa kebersamai penulis diawal namun saya persembahkan karya sederhana ini untukmu dan semoga selalu bangga yah adikmu sudah berada ditahap ini.
9. Teruntuk Amalia Hakim, S. Kep dan Nurhalifa Hakim, terima kasih selalu memberi dukungan serta memotivasi penulis selama 2 tahun terkahir ini, terima kasih sudah mau mendengar curahan hati penulis baik itu soal pendidikan, keluarga maupun percintaan dan tetap kebersamai penulis sampai seterusnya.
10. Teruntuk Syamsuria, Fitri Anggraini Ningrum, dan Putri Anisa Idris yang selalu memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa utamanya dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas dukungan dan kerjasamanya selama menempuh pendidikan serta penyelesaian penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
13. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terima kasih banyak telah berjuang sejauh ini dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan skripsi ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena di dalamnya masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis baik dari segi kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar dalam penyusunan karya tulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

Parepare, 19 Juli 2024

Penulis



Rastiyani Suardi
NIM. 2020203874234061

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rastiyani Suardi
Nim : 2020203874234061
Tempat/Tanggl Lahir : Parengki, 19 Desember 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Agustus 2024
Penyusun,



Rastiyani Suardi
NIM. 2020203874234061

ABSTRAK

Rastiyani Suardi, *Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang)*. (dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan Bapak Aris).

Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perspektif hukum ekonomi islam (pegadaian syariah cabang jampu'e). Adapun pokok permasalahan yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pihak pegadaian syariah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan berdasarkan perspektif hukum islam.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Untuk memecahkan masalah yang diangkat data menggunakan data primer yang diperoleh dari observasi, interview dan dokumentasi. Adapun data sekunder berupa buku, jurnal, literature dan undang-undang yang berkaitan dengan system pertanggungjawaban dalam islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan barang jaminan di pegadaian syariah cabang jampue yaitu kecerobohan atau kelalaian, kerusakan karena penggunaan, kerusakan karena faktor lingkungan, pengangkutan yang tidak memadai 2). Bentuk penanganan barang jaminan yang rusak di pegadaian syariah yaitu pemeriksaan barang jaminan, komunikasi dengan nasabah, penawaran solusi, dan penyelesaian akhir. 3). Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 92% dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak pegadaian.

Kata Kunci: *Pegadaian Syariah, Barang jaminan, Hukun Ekonomi Syariah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan	11
B. Tinjauan Teori	16
1. Teori Rahn	16
2. Teori Tanggung Jawab	22
3. Teori Keadilan	28
4. Teori Mediasi.....	29
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	35

BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Uji Keabsahan Data	41
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Mekanisme Terjadinya Kehilangan atau Kerusakan Barang jaminan di pegadaian syariah	46
B. Penanganan Barang di Pegadaian Syariah terhadap Barang Jaminan yang Hilang atau Rusak	51
C. Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam	59
BAB V PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71

PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penelitian Relevan	13
2.2	Perhitungan Ijarah	64



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	36
2	Struktur Organisasi	38



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Meneliti Dari Kampus
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian Dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3	Validasi Instrumen Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Meneliti
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آيَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

الْجَنَّةِ الرَّوْضَةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمَ : *Nu'ima*

عُدُوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	ta'murūna
النَّوْءُ	:	al-nau'
شَيْءٌ	:	syai'un
أَمْرٌ	:	umirtu

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah.

Namun bila kata-kata ini menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naşr Hamīd (bukan: Zaid, Naşr Hamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:


swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	= =	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab :

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang sebagian masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada Lembaga informal seperti misalnya, rentenir. Kecenderungan ini dilakukan karena mudahnya persyaratan yang harus dipenuhi, diakses dan dapat dilakukan dengan waktu yang relative singkat. Namun dibalik kemudahan tersebut, rentenir atau sejenisnya menekan dan mencekik masyarakat dengan menerapkan Bunga yang sangat tinggi.

Selain bank syariah, ada lembaga keuangan syariah lainnya yang memberikan kontribusi dalam perkembangan perekonomian syariah, yaitu pegadaian syariah. Pegadaian syariah melaksanakan transaksi akad gadaai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintahan dalam melakukan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Besarnya permintaan masyarakat terhadap pegadaian syariah membuat lembaga keuangan syariah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena pegadaian syariah mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat golongan menengah ke bawah.¹

Pegadaian adalah salah satu bentuk Lembaga Keuangan Bank yang diperuntukkan bagi masyarakat yang luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak. Dalam bentuk pinjam meminjam dalam hukum islam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan (Putra Ningsih, and Amelia 2021). Oleh karena itu, pemberi pinjaman

¹ Maria Ulfa KN, "Analisis Kewenangan Gadaai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian," *Az-Zarqa* 1 (2019): 1–20.

dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya. Apabila menerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan dapat di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam hukum islam di sebut rahn atau gadai. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternative aman adalah meminjamkan uang pada lembaga keuangan misalnya nonbank seperti Perum Pegadaian Syariah. Perum Pegadaian Syariah adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip Syariah.

PT Pegadaian (Persero) yang awalnya berbentuk perjanjian ini merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Masyarakat yang membutuhkan dana untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk modal usaha dapat mengaksesnya melalui pegadaian. Selama ini pegadaian terus berupaya membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan jasa keuangan yang cepat, mudah dan aman melalui distribusi pinjaman untuk masyarakat umum serta para pengusaha mikro, kecil, dan menengah.

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai. Mekanisme teknis gadai syariah, maka secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keuangan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan analisis penerapan konsep dan prinsip-prinsip syariah yang teraplikasikan pada akad gadai di lembaga pegadaian syariah.²

² Siti Hot Nita Hasibuan dan Reni Ria Armayani Hasibuan, “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak atau Hilangnya Barang Jaminan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan,” Jurnal Pendidikan Tambusai 7, no. 2 (2023): 10757–62.

Belakangan, bersamaan dengan produk-produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia dengan membentuk unit layanan gadai syariah di beberapa kota di Indonesia. Di samping itu, ada pula bank syariah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri. Pegadaian syariah mulai beroperasi sejak 2003 dan jumlah gerai pegadaian syariah mencapai 611 outlet di seluruh Indonesia. Itu terdiri dari 83 cabang dan 528 kantor unit. Jumlah itu kebanyakan terdapat di pulau Jawa, penyebarannya tidak merata. Padahal cita-citanya, pegadaian ingin mempunyai gerai di seluruh kabupaten.

Berdasarkan sejarahnya, pegadaian pada dasarnya lahir dari pembubarang Bank di Inggris yang kemudian memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha pergadaian. Pada abad XVII merupakan awal mula sejarah Pegadaian ketika Vareemigde Oos Compagnie (VOC) pada saat itu suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berdagang. Dalam rangka mempermudah kegiatan perekonomian VOC mendirikan suatu Bank dan leening yang merupakan Lembaga kredit yang menyalurkan kredit dengan menggunakan sistem gadai. Bank Van Leening pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746 berdasarkan hasil keputusan gubernur Jenderal Van Imhoff.

Pada saat itu, Inggris mengambil alih kekuasaan di Indonesia dari tangan belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik pemerintah Belanda, Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles (1811) telah memutuskan untuk membubarkan Bank Van Leening kemudian mengeluarkan aturan yang berisi bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha Pegadaian dengan ijin (*licentie*) dari pemerintah setempat.

Akibat dari pembubaran Bank Van Leening, masyarakat diberi kebebasan mendirikan usaha Pegadaian dengan syarat mendapatkan lisensi dari pemerintah setempat (*licentiestelsel*). Namun kebijakan tersebut berdampak buruk baik pemegang lisensi dalam menjalankan praktik rintendir yang dirasakan kurang menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Maka dari itu, metode *licentie stelsel* di ganti menjadi *pacth stelsel* yaitu pendirian pegadaian di serahkan kepada umum yang mampu membayar pajak tinggi kepada pemerintah.

Pada tahun 1816 belanda kembali berkuasa di Indonesia, pola atau metode pacht stelsel tetap digunakan dan berakibat buruk dimana pemegang hak ternyata banyak melakukan penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya, mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan sistem bunga pada pinjaman sewenang wenang. Berdasarkan hasil penelitian dari Lembaga penelitian yang di pimpin oleh De Wilf Van Westerrode pada tahun 1990 yang menyarankan agar kegiatan pegadaian sebaiknya di tangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan serta manfaat yang lebih besar bagi masyarakat penunjang. Dari hasil penelitian tersebut pemerintah HindiaBelanda mengeluarkan Staatblad (Stbl) 1901 No. 131 Tanggal 12 Maret 1901.

Dikeluarkannya peraturan tersebut, maka pelaksanaan gadai dilakukan pemerintah Hindia-Belanda sebagaimana yang termaktub dalam Staatblad tahun 1901 Nomor 131 tersebut yang berisi “kedua sejak saat itu bagian sukabumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk memberi gadai atau dalam bentuk jual beli dengan hak membeli kembali, meminjamkan uang tidak melebihi serratus Gulden, dengan hukuman tergantung kepada kebangsaan para pelanggar yang di ancam dalam pasal 337 KHUP bagi orang-orang eropa dan pasal 339 KHUP bagi orang-orang Bumiputera”. Hal tersebut mengindikasikan staatblad 1901 No. 131 bahwa usaha Pegadaian Monopoli pemerintah dan tanggal 1 April 1901 didirikan Pegadaian Pertama di Sukabumi (Jawa Barat).³

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Pasal 1 Tahun 2008 yang berbunyi “Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga berperan penting dalam memberikan dasar hukum

³ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta, 2010) cet ke-2 h. 338

bagi operasional pegadaian syariah. UU ini menggarisbawahi bahwa prinsip syariah harus diterapkan dalam semua transaksi, termasuk pegadaian untuk memastikan tidak adanya riba dan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam.⁴

Kemudian menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pasal 1 berbunyi “ usaha pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah”.⁵

Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada system administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efesiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai islam. Fungsi operasi pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi usaha PT pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara structural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional.⁶ Praktek gadai syariah ini muncul karena atas seleksi pada system gadai yang sudah berlaku lama yaitu sejak jaman Belanda. Landasan dalam operasionalisasi yang ada di pegadaian syariah ialah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn. Yang mana salah satu gaya terhadap jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah pinjam meminjam dengan menggadaikan barang sesuai dengan jaminan utang. Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional Np. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas. Yang mana salah satu gaya terhadap jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat ialah rahn yang mana menahan suatu barang atas jaminan hutang. Serta pada Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang rahn tasjily yang menerangkan bahwa

⁴ Dinul Isma, “Undang Undang Replibuka Indonesia Nomor 21 Tahun 2008” 3, no. 2 (2008): 54–67,pdf.

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Usaha Pergadaian (Nomor 31 /POJK.05/2016),” 2016.

⁶ Wahyu Aji Wibowo C, “jurnal pegadaian syariah,” jurnal pegadaian syariah, 2019, 1–24.

pihak yang berpiutang berhak untuk melakukan tindakan atas barang jaminan yang masih dikuasai oleh peminjam jika terjadi ingkar janji.⁷

Dalam bentuk pinjam meminjam dalam hukum islam yaitu menjaga kepentingan pemberi pinjaman, jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, pemberi pinjaman dibolehkan meminta barang dari pihak peminjam sebagai jaminan utangnya. Apabila menerima pinjaman itu tidak mampu melunasi utangnya maka barang jaminan dapat di jual oleh pemberi pinjaman. Konsep tersebut dalam hukum islam disebut rahn atau gadai. Untuk memperoleh pinjaman uang, salah satu alternative aman adalah meminjamkan uang pada Lembaga keuangan misalnya nonbank atau Perum Pegadaian Syariah. Perum pegadaian syariah adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam bidang jasa penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan menggunakan prinsip Syariah.

Perusahaan Umum Pegadaian Syariah dalam memberi kredit dilakukan dengan jaminan benda bergerak yang disebut dengan gadai. Gadai sendiri pernah dipraktikan oleh Rasulullah saw. kepada seorang yahudi, Rasulullah saw menggadaikan baju perangnya demi membeli sedikit gandum. Dengan gadai, orang yang menggadaikan atau pemberi rahn (gadai) tertutupi kebutuhannya tanpa harus kehilangan harta miliknya.

Adapun pemberian utang atau pemegang gadai (murtahin), selain mendapat ketenangan dan rasa aman atas haknya, ia juga mendapat keuntungan dari bea sewa tempat. Namun, agunan dalam syariat gadai adalah amanat, hanya berfungsi sebagai jaminan utanh pihak yang menggadai. Murtahin dalam hal ini hanya mempunyai hak kebendaan, tidak boleh memanfaatkan atau menyalahgunakan barang gadai. Selain itu, murtahin juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan dengan baik. Akan tetapi praktiknya, kemungkinan yang dapat timbul,

⁷ Yuyun Juwita Lestari, "Ketentuan Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 2, no. 2 (2021): 117–26,

seperti bencana alam atau perampokan yang bisa terjadi kapan saja sehingga dapat mengakibatkan beberapa barang jaminan yang rusak bahkan hilang akibat peristiwa tersebut atau akibat kelalaian murtahin sewajarnya bertanggung jawab untuk mengganti kerugiannya.⁸

Pada dasarnya, pegadaian syariah bertanggungjawab atas hilang atau rusaknya barang jaminan sesuai dengan prinsip syariah yang mengatur kontrak gadai (rahn). Jika barang jaminan hilang atau rusak selama masa gadai, pegadaian syariah harus mengganti kerugian tersebut kepada pemilik barang jaminan. Prinsip ini didasarkan pada konsep tanggung jawab dan keadilan dalam transaksi syariah. Selain itu, dalam kontrak gadai syariah, harus ada ketentuan yang jelas mengenai tanggung jawab pegadaian syariah atas kerugian yang timbul akibat hilang atau rusaknya barang jaminan, termasuk prosedur penentuan nilai ganti rugi yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pegadaian syariah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi kepentingan pemilik barang jaminan. Ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap aturan syariah yang mengatur transaksi ekonomi. Selain itu, dalam konteks ekonomi syariah, pertanggungjawaban pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan juga memperkuat kepercayaan dan kestabilan system keuangan syariah. Kepedulian terhadap resiko dan keadilan dalam menanggung kerugian adalah inti dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, pegadaian syariah diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap barang jaminan serta memberikan kompensasi yang wajar jika terjadi kerugian.

Secara umum, dalam hukum ekonomi syariah, pertanggungjawaban pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dipandang sebagai

⁸ rahman fatur Ahmad dan mapuna daeng hadi, "Tanggung jawab Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Barang Jaminan," ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah 2, no. April 2021 (2021): 139-46.

bagian integral dari prinsip-prinsip yang mengatur transaksi ekonomi syariah, dengan fokus utama pada keadilan, tanggung jawab, kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tanggung jawab pegadaian syariah atas barang jaminan yang rusak atau hilang bisa bervariasi tergantung pada peraturan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam kontrak gadai syariah. Namun, secara umum, pegadaian syariah diharapkan bertanggungjawab secara setara dengan nilai barang jaminan yang rusak atau hilang. Ini berarti bahwa jika barang jaminan rusak atau hilang selama masa gadai, pegadaian syariah biasanya harus mengganti kerugian dengan nilai yang setara dengan nilai barang tersebut pada saat transaksi gadai dilakukan.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi dasar bagi pegadaian syariah meliputi:

1. Prinsip Larangan Riba. Riba, bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang, dilarang dalam Islam. Sebagai gantinya, pegadaian syariah menggunakan prinsip profit-sharing (bagi hasil) atau prinsip jual beli yang sah (valid sale) untuk menentukan biaya pembiayaan.
2. Prinsip Keberpihakan terhadap Aset Riil. Pegadaian syariah cenderung memberikan pembiayaan yang didukung oleh aset riil, seperti emas, perak, property, atau barang berharga lainnya. Ini berbeda dengan system keuangan konvensional yang sering kali didasarkan pada instrument keuangan yang berbasis bunga.
3. Prinsip Keadilan dan Transparansi. Transparansi dan keadilan sangat ditekankan dalam operasi pegadaian syariah. Semua transaksi harus dijelaskan dengan jelas kepada pihak-pihak yang terlibat, dan tidak boleh ada unsur penipuan atau ketidakadilan dalam prosesnya.
4. Prinsip Tanggung Jawab Sosial. Pegadaian syariah juga diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatannya dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini mencakup komunitas tempat mereka beroperasi.

Pegadaian syariah telah berkembang pesat di banyak negara dengan populasi Muslim yang besar, karena memberikan alternative yang sesuai dengan prinsip-

prinsip agama bagi mereka yang mencari pembiayaan. Meskipun beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, pegadaian syariah masih tunduk pada regulasi keuangan yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pertanggungjawaban pegadaian syariah serta dasar dalam menanggung resiko kerusakan atau hilangnya barang jaminan perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang hal tersebut. Kemudian penulis juga ingin mengetahui apakah pertanggungjawaban yang dilakukan pegadaian tersebut sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Hal apa yang mendasari terjadinya kehilangan atau kerusakan barang jaminan gadai?
2. Bagaimana bentuk penanganan pihak pegadaian syariah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan?
3. Bagaimana pertanggungjawaban pihak pegadaian syariah atas kerusakan atau hilangnya barang jaminan gadai berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kehilangan atau kerusakan barang jaminan gadai.
2. Untuk mengetahui bentuk penanganan pegadaian syariah atas kehilangan atau kerusakan barang jaminan gadai.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dibidang ganti rugi pada umumnya dan khususnya masalah pertanggungjawaban barang jaminan yang hilang atau rusak di pegadaian syariah dan juga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pegadaian syariah serta sebagai referensi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian seputar penelitian ini dan bentuk penyelesaian atas hilang dan rusaknya barang jaminan dalam pegadaian syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi direktur, pegawai dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait dengan system ganti rugi barang jaminan yang hilang atau rusak pada pegadaian syariah.
- b. Penelitian ini dapat menjadi motivasi bagi peneliti sendiri pada khususnya dan bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya baik antara pihak penggadai dengan pihak pemberi gadai. Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi landasan berpijak untuk mengadakan perbaikan-perbaikan terhadap sistem ganti rugi barang jamina yang hilang atau rusak pada pegadaian syariah yang diterapkan di masyarakat yang tidak sesuai dengan atau menyimpang dari hukum islam yang telah ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan.

Penelitian yang diteliti oleh peneliti bukanlah penelitian yang pertama kali yang membahas tentang pertanggung jawaban pegadaian syariah atas hilang atau rusaknya barang jaminan dalam perspektif hukum islam tetapi ada peneliti terdahulu yang melakukan penelitian dengan objek yang sama. Sehingga peneliti menemukan penelitian yang disusun oleh :

1. Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (PERSERO) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah UPS Payung Pekanbaru, penelitian Suci Rahmawati pada 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pegadaian syariah tersebut dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang timbul oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.⁹
2. Implementasi Tanggung Jawab Memelihara dan Menyimpan Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, penelitian Indar M pada 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan penjagaan dan pemeliharaan barang jaminan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016. Pegadaian syariah tersebut mempunyai tanggungjawab penuh atas barang jaminan nasabah. Barang yang digadaikan hanya disimpan, tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pegadaian syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam pemeliharaan barang jaminan nasabah. tidak ada kendala yang

⁹ Rahamawati Suci, “Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (PERSERO) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah UPS Payung Pekanbaru,” Skripsi 01 (2020): 1–74.

dihadapi oleh pegadaian syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam memelihara barang jaminan nasabah.¹⁰

3. Pengelolaan Manajemen Resiko Kehilangan Dan Kerusakan Barang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian Syariah KC Jember, penelitian Harisatur Rofiqah pada tahun 2022. Hasil penelitian ini pertanggungjawaban yang diberikan Pegadai Syariah KC. Jember yaitu jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian pihak petugas pegadaian atau ketidak sengajaan yang disebabkan oleh bencana alam, maka pihak pegadaian bertanggungjawab untuk memperbaiki barang yang rusak dan pihak pegadaian akan mengganti barang yang hilang sebesar 120% dari nilai taksiran barang jaminan.¹¹
4. Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam, penelitian Ryan Rezky Jayarusadi pada tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang penetapan besarnya biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai di pegadaian syariah Kabupaten Pinrang diperbolehkan oleh hukum Islam. Sistem akad dan prosesnya dilakukan sesuai syara' dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.¹²

¹⁰ INDRA Muhammad, OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR PERGADAIAN (Studi Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung) PERGADAIAN (Studi Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung), Skripsi, 2021.

¹¹ Harisatur Rofiqah, "Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan Dan Kerusakan Barang Gadai Di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember.," *Skripsi* 1–96, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5, www.aging-us.com.

¹² Ryan Rezky Jayarusadi, "Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam" 2507, no. 1 (2020): 1–80,.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Suci Rahmawati (2020)	Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (PERSERO) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah UPS Payung Sekaki Pekanbaru	Penelitian hukum sosiologis	Pegadaian syariah tersebut dapat menggantinya dalam bentuk nominal atau diganti barang yang sama sesuai dengan kesepakatan nasabah dan pihak pegadaian. Akibat hukum dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang timbul oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum.
2	Indra M (2021)	Implementasi Tanggung Jawab Memelihara Dan Menyimpan Barang Jaminan Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016	Penelitian Kualitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan penjagaan dan pemeliharaan barang jaminan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016. Pegadaian syariah tersebut mempunyai tanggungjawab penuh atas

		Tentang Usaha Pergadaian		barang jaminan nasabah. Barang yang digadaikan hanya disimpan, tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh pegadaian syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam pemeliharaan barang jaminan nasabah. tidak ada kendala yang dihadapi oleh pegadaian syariah Raden Intan Bandar Lampung dalam memelihara barang jaminan nasabah.
3	Harisatur Rofiqah (2022)	Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan Dan Kerusakan Barang Gadai Di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember.	Penelitian kualitatif dan penelitian jenis etnografi komunikasi	Hasil penelitian ini pertanggungjawaban yang diberikan Pegadaai Syariah KC. Jember yaitu jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian pihak petugas pegadaian atau ketidak sengajaan yang disebabkan oleh bencana alam, maka pihak pegadaian

				bertanggungjawab untuk memperbaiki barang yang rusak dan pihak pegadaian akan mengganti barang yang hilang sebesar 120% dari nilai taksiran barang jaminan.
4	Ryan Rezky Jayarusadi (2020)	Praktik Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam	Penelitian pendekatan Fenomenologi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan hukum Islam tentang penetapan besarnya biaya penyimpanan dan perawatan barang gadai di pegadaian syariah Kabupaten Pinrang diperbolehkan oleh hukum Islam. Sistem akad dan prosesnya dilakukan sesuai syara' dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Rahn

Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya.¹³

a. Dasar hukum rahn (gadai)

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., ijma' ulama, dan fatwa MUI. Hal ini dimaksud, diungkapkan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَةٌ مِّمَّنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْتِمِنَ آمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّهُ قَلْبَهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian

¹³ Pengaruh Pendapatan et al., “Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018,” Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya 5, no. 2 (2020),

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur’an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang.

Selain itu, Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan *musafir* (perjalanan), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan rahn, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, *murtahin* (penerima gadai) juga dibolehkan tidak menerima *marhun* (barang jaminan) dari *rahin* (pemberi gadai), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa rahn adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang.¹⁴

Landasan hukum pinjam-meminjam dengan jaminan (borg) adalah firman Allah swt. dalam QS. Al-Mudatsir (74) ayat 38 di bawah ini.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Terjemahnya:

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya.”

¹⁴ Qusnatul Uma, “Penerapan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/iii/2008 tentang RHAN TASJILY dalam Masa Perjanjian Pembiayaan ARRUM BPKB (Studi di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang)” (2020), http://etheses.iainkediri.ac.id/2284/3/931201014_bab2.pdf.

2. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang kedua untuk menjadikan rujukan dalam membuat gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut:

الْوَّاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِ فِي حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ
لِيهِ السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَ
يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ

Artinya:

Dari Abdul Wahid dari Al A'masy dia berkata: Kami membicarakan masalah gadai dan memberi jaminan dalam jual beli system salam salaf di samping Ibrahim. Maka Ibrahim berkata: Al Aswad telah menceritakan kepada kami dari Aisyah ra. bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi hingga waktu yang ditentukan (tidak tunai) dan menggadaikan baju besinya. (HR. Bukhari).

3. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seseorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Ijarah.
- 4) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:10/DSN-MUI/III/2000, tentang *Wakalah*.
- 5) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.¹⁵

Dasar hukum gadai juga dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1150 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1160 KUHPerdara.
- 2) Peraturan Pemerintahan Nomor 7 tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- 3) Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1969 Tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- 4) Peraturan Pemerintahan Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian. Badan hukum Perusahaan Umum (Perum) pegadaian telah diganti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).¹⁶

b. Rukun dan Syarat sah Gadai

¹⁵ Universitas Islam et al., "Pegadaian syariah," Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah, 2021, 1–20.

¹⁶ Jefry Tarantang et al., Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia, Journal of Chemical Information and Modeling, 2019.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa rukun gadai ada empat macam yaitu pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*), barang jaminan (*marhun*) dan sighat (ijab dan qabul). Namun menurut Hanafiyah yang menjadi rukun gadai hanya satu yaitu ijab dan qabul antara *rahin* dan *murtahin*. Karena sighat menurut Hanafiyah merupakan hakikat dari sebuah transaksi, selain sighat bukanlah termasuk rukun melainkan syarat dalam transaksi.

Salah satunya, dalam kitab *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid Sabiq menyebutkan akad gadai baru dianggap sah ketika sudah memenuhi syarat gadai sebagai berikut, para pihak yang melangsungkan akad haruslah orang yang sudah baligh, berakal sehat, barang yang dijadikan jaminan harus ada pada saat akad berlangsung dan dapat diserahkan seorang *rahin* kepada *murtahin*.¹⁷ Dalam pasal 330 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) juga disebutkan bahwa pihak yang melakukan akad gadai harus orang yang cakap hukum. Maksud cakap hukum disini berarti berakal, baligh atau sudah dewasa dan tidak dalam paksaan. Adapun syarat gadai itu sendiri melekat pada rukunnya.

- a. *Rahin* (orang yang menggadaikan) disyaratkan harus orang yang berakal, sudah dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Murtahin* (orang/lembaga yang menerima gadai) disyaratkan harus orang/lembaga yang cakap bertindak menurut hukum syara'. Seperti syarat terdapat pada *rahin*.
- c. *Marhun* (barang yang dijadikan jaminan) disyaratkan harus berupa barang yang bisa diperjual belikan, bernilai, bisa dimanfaatkan menurut syara', dapat diketahui fisiknya dan benda itu sepenuhnya milik *rahin* (orang yang menggadaikan).
- d. *Marhun bih* (utang) disyaratkan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya dan utang tersebut harus bisa diketahui jumlahnya.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Republika, 2017).

- e. *Sighat* (ijab dan qabul) disyaratkan tidak boleh terikat dengan waktu tertentu dan sesuatu masa depan.

Para ulama Hanafiyah, juga memberikan persyaratan terkait dengan syarat gadai sebagai berikut ;

- 1) *Sighat* dapat dilakukan dalam bentuk tulisan maupun lisan asalkan didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara kedua belah pihak.
- 2) Pihak-pihak yang berakad harus orang yang cakap hukum menurut syara'.
- 3) Barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah milik pemberi gadai dan barang itu harus ada pada akad perjanjian gadai.
- 4) Dalam perjanjian gadai ini haruslah berupa utang yang tetap bukan utang bertambah-tambah. Utang tersebut merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *rahin* kepada *murtahin* serta utang tersebut bisa dilunasi dengan barang jaminan apabila pemberi gadai tidak bisa lagi melunasi utangnya.¹⁸

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai diuraikan sebagai berikut:

- a) *Shighat*, syarat *shighat* boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.
- b) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *mahrin* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad. Menurut *machab Hanafi*, anak kecil yang *mumayyiz*, yang sudah dapat membedakan sesuatu baik dan buruk, maka ia dapat melakukan akad *rahn*

¹⁸ Adanan Murroh Nasution, "Gadai Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam," Jurnal Hukum Ekonomi 5, no. 2 (2019): 135–49.

dengan syarat akad rahn yang dilakukan mendapatkan persetujuan dari walinya.

- c) Marhun Bih (utang) mempunyai pengertian bahwa: utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan jika tidak bermanfaat maka tidak sah, barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- d) Mahrun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan yang ketentuannya adalah:
 - (a) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
 - (b) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang.
 - (c) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
 - (d) Agunan itu milik dah debitur.
 - (e) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
 - (f) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
 - (g) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.¹⁹

2. Teori Tanggungjawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

¹⁹ Qusnatul Uma, "Penerapan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/iii/2008 tentang RHAN TASJILY dalam Masa Perjanjian Pembiayaan ARRUM BPKB (Studi di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang)" (2020), bab2.pdf.

Menurut Emmanuel Levinas bahwa tanggung jawab kepada yang lain adalah pertama dan utama. Tanggung jawab ini tidak bersifat kontraktual atau timbal balik, tetapi merupakan tuntutan mutlak yang mengharuskan kita untuk selalu merespons kebutuhan dan penderitaan yang lain.²⁰

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsinya menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggungjawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state of fact being responsible)*.

Dalam islam, tanggungjawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menurut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan di periksa dan dipersoalkan bukan sekedar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni:

1. Tanggungjawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah alafrad*)
2. Tanggungjawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtam'*) serta
3. Tanggungjawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*), tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul mal. Manusia dengan masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Tanggungjawab dengan masyarakat inilah yang berhubungan dengan tanggungjawab perusahaan ekspedisi terhadap proses pengitiman barang. Karena tanggungjawab ini berhubungan dengan masyarakat luas dan tak terhingga,

²⁰ Kosmas Sobon, "Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas," *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 47,.

Tanggungjawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia bertanggungjawab karena menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya. Ia menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbannya. Apabila ditelaah lebih lanjut, tanggungjawab merupakan kewajiban atau beban yang harus dipikul atau dipenuhi, sebagai akibat perbuatan kita kepada orang lain, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain kepada kita.

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggungjawab. Apabila ia tidak mau bertanggungjawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. dengan demikian tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi yang berbuat dan sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Dari sisi si pembuat ia harus menyadari akibat perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan keadaan keadaannya baik. Dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau bertanggungjawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan.²¹

Dalam konteks pegadaian syariah, teori tanggung jawab mengacu pada kewajiban entitas pegadaian syariah untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, termasuk pemilik barang jaminan, peminjam, dan masyarakat secara umum. Beberapa aspek teori tanggung jawab dalam pegadaian syariah meliputi:

1. Tanggung Jawab terhadap Pemilik Barang Jaminan, Pegadaian syariah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan integritas barang jaminan yang diserahkan oleh pemiliknya. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kerusakan atau kehilangan barang tersebut selama masa gadai.

²¹ Arasy Ayu Setiamy dan Etika Deliani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang*, vol. 2, 2019.

2. Tanggung Jawab terhadap Peminjam, Pegadaian syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang adil dan transparan kepada peminjam. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang ketentuan kontrak gadai, prosedur penilaian barang jaminan, dan hak serta kewajiban peminjam.

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab

Tanggung jawab telah dijelaskan dalam surah An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Makna dari ayat diatas yakni dijelaskan secara detail tentang amanat kepada yang berhak. Pengertian “amanat” dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” dengan pengertian ini sangat luas, meliputi “amanat” Allah SWT kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Amanat Allah SWT terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan antara lain; melaksanakan apa yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Semua

nikmat Allah SWT berupa apa saja hendaklah kita manfaatkan untuk tagarrub (mendekatkan diri) kepada-Nya.²²

c. **Macam-Macam Tanggung Jawab**

Kita telah mengetahui bersama bahwa manusia itu adalah makhluk yang selalu dapat berintraksi dengan lingkungan yang ditempatinya. Dengan demikian dimana manusia berada secara tidak langsung manusia dituntut untuk bertanggungjawab atas apa yang ada pada lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu ada beberapa tanggungjawab yang perlu diketahui dalam kehidupan manusia, dalam hal ini penulis mengupas tanggungjawab menurut islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggungjawab pada diri sendiri berkaitan dengan kewajiban yang mendasar pada diri pribadi. Manusia dalam hidup dan kehidupannya sangat membutuhkan bantuan manusia lain, manusia dilahirkan dalam keadaan suci tanpa dosa bagaikan selembar putih yang belum tergores noda tinta sedikitpun. Dengan demikian pada dasarnya perbuatan baik dan buruk ada pada manusia, kendatipun telah ada gadha dan gadar Allah sebagai khalik, namun manusia mampu merubah sikap dan perbuatan tersebut dengan ikhtiarnya yang ada.

2. Tanggung jawab terhadap masyarakat

Kehidupan manusia akan terasa hampa jika tidak ada orang lain yang dapat membantu, menolong dan menghibur. Antara individu dengan individu lainnya hendaknya terjalin manusia membutuhkan komunikasi dengan manusia lain.

3. Tanggung jawab terhadap tuhan.

Manusia adalah makhluk yang mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, dimana kedudukan manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) : 30 sebagai berikut.

²² Setiamy dan Deliani.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ
فِیْهَا وَیَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّیْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya aku sempat menjadikan seorang khalifa di muka bumi ini, mereka berkata “Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifa) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpakan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”

Makna dalil diatas menunjukkan bahwa keberatan manusia diangkat Allah sebagai khalifa diatas makhluk lainnya. Kendatipun demikian manusia tidak lepas dari tanggung jawabnya kepada Tuhan atas semua perbuatannya, sebab kebesaran manusia masih dalam kekuasaan Allah. Semua pekerjaan dan usaha yang dilakukan manusia seluruhnya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Tanggung jawab kepada Tuhan menurut kesadaran manusia adalah untuk memenuhi kewajiban dan pengabdianya kepada Tuhan Yang maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia harus bersyukur atas karunia-Nya yang menciptakan manusia dan memberikan rizki-rizki kepadanya.

4. Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas

Bekerja adalah bagian dari kewajiban setiap manusia untuk menafkahi hidupnya sendiri maupun kehidupan berkeluarga. Sedangkan pekerjaan atau profesi ada berbagai macam, namun hal ini penulis lebih menekankan kepada pekerjaan jasa khususnya dibidang jasa pegadaian. Setiap perusahaan jasa pegadaian harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya terhadap apa yang dititipkan oleh pengguna jasa agar tidak terjadi kesalahan saat mengerjakan

tugasnya seperti kesalahan kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Sehingga pengguna jasa tidak merasa dirugikan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Islam telah mengajarkan kepada umatnya agar dalam mengerjakan suatu pekerjaan haruslah dilakukan dengan kerja keras yang baik dalam kepentingan dunia maupun akhirat. Orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan karena adanya ikatan dengan orang lain disebut pekerja. Pekerja yang baik adalah yang dapat melakukan pekerjaannya mendekati sempurna. Orang yang melakukan ikatan berarti ia telah melakukan pekerjaan.²³

3. Teori Keadilan

a. Pengertian Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa keadilan dalam institusi sosial adalah kebajikan dan kebenaran tertinggi dalam system pemikiran. Kalimat ini menekankan aturan yang lebih sederhana dan elegan. Artinya jika tidak sesuai dan tidak selaras dengan keadilan, maka harus diubah maupun ditolak, karena hukum atau lembaga adalah bagian yang mengatur untuk mencapai keadilan. Hukum yang menyimpang dari keadilan akan mengarah pada kesewang-wenangan dan penindasan secara terstruktur. Keadilan tidak dapat dinegosiasikan atau ditawarkan sesuai dengan prinsip keadilan yang dikemukakan Rawls, karena keadilan itu mutlak dan tak tergantikan. Karena teori keadilan Rawls diselingi dengan kritiknya terhadap kegagalan teori yang berkembang sebelumnya, membuat teori keadilan yang dikemukakan Rawls menjadi yang paling banyak diperdebatkan oleh para ahli.²⁴

Bagi Rawls, keadilan diputuskan di balik *veil of ignorance* yakni prinsip dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang mungkin

²³ Setiamy dan Deliani.

²⁴ Alifa Cikal Yuanita, "Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 130.

membuat proses tawar-menawar menjadi tidak adil. Setiap pihak diandaikan tidak memperhitungkan posisi yang mereka pegang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu disadari dua hal penting. Pertama, setiap pihak sepakat untuk tunduk pada keadaan setara. Kedua, setiap pihak memahami tentang teori ekonomi, organisasi sosial dan psikologi manusia. *Veil of ignorance* berfungsi untuk memastikan bahwa sejak awal tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip kesetaraan. Posisi awalnya adalah berupa status quo yang sesuai dan dengan demikian kesepakatan mendasar dicapai secara adil.

Beberapa prinsip untuk mencapai keadilan menurut Rawls adalah: Pertama, keadilan procedural murni. Dalam keadilan procedural murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan berlaku bukan pada hasil atau tujuannya tetapi pada sistemnya. Rawls mengembangkan konsep kesempatan yang sama sebagai prinsip keadilan. Oleh karena itu, pada posisi awal struktur dibangun melalui pilihan prosedur. Kedua adalah metode penilaian yang disebut keseimbangan reflektif. Metode ini melibatkan pengujian deskriptif posisi awal dengan melihat apakah ia menghasilkan prinsip-prinsip yang benar-benar cocok dengan keyakinan akan keadilan.²⁵

Prinsip keadilan mengharuskan pegadaian syariah untuk bertanggung jawab secara adil dalam menangani situasi kehilangan atau kerusakan barang jaminan. Pembagian kerugian harus sesuai dengan prinsip keadilan sosial.

4. Teori Mediasi

Menurut Syahrizal Abbas Mediasi secara bahasa latin “mediare” memiliki makna menengahi, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat

²⁵ Oinike Natalia Harefa, “Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr,” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2020): 39–47.

netral dan tidak memihak pada salah satu pihak.²⁶ Mediasi memiliki tiga unsur, adapun unsur pertama adalah suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara. Kedua, dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa. Ketiga, adapun pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengambilan keputusan.

Tujuan dari mediasi untuk memecahkan/menuntaskan pertikaian atau konflik yang terjadi antar pihak yang bertikai dengan terlibatnya pihak penengah yang tidak memihak pihak siapapun, hanya menjembatani para pihak pada wujud kesepakatan yang damai. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya, apabila diselesaikan secara adil dan saling menguntungkan.

Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

- 1) Diharap dapat mengurangi masalah pemupukan perkara.
- 2) Dapat memfokuskan perhatian para pihak yang bersengketa pada kepentingan secara nyata dan kebutuhan emosi mereka, sehingga tak tertuju pada hak-hak hukum.
- 3) Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses serta hasil.
- 4) Menghasilkan dan menciptakan salin pengertian diantara para pihak yang bersengketa atas keputusan yang menjadi keputusan mereka.
- 5) Dapat meniadakan masalah ataupun perselisihan antara pihak bertikai yang mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau lembaga arbitrase.
- 6) Memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan perselisihan.

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional* (Jakarta: kencana, 2009).2

Terdapat 3 tahap mediasi yaitu:

1) Tahap Pra Mediasi

Mediator membuat, mempersiapkan sebelum dimulainya mediasi. Tahap ini suatu penentu jalan atau tidaknya proses mediasi di tahap berikutnya. Beberapa langkah yang dilakukan mediator, diantaranya; membentuk rasa percaya diri, memberi kabar pada yang berperkara, mencari tahu permasalahan perkara serta menginfokan kabar awal mediasi, tertuju waktu yang akan datang, mengoordinasikan yang berselisih, waspada mengenai sikap kebiasaan masyarakat terhadap hukum, kesepakatan waktu dan lokasi, dan mewujudkan perasaan aman untuk kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.

2) Tahap Proses Mediasi

Tahap para pihak yang berperkara telah bertatap muka antara keduanya, dan memulai proses mediasi. Adapun beberapa langkah diantaranya; sambutan awal oleh mediator, presentasi pihak yang konflik dan pemaparan serta klarifikasi penjelasan dari pihak yang berkonflik, diskusi dan negosiasi permasalahan yang disepakati, menciptakan alternative lain, mendapati poin sepakat dan merumuskan hasil berunding, mencatat dan membacakan ulang kesepakatan, dan mengakhiri mediasi.²⁷

C. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Cabang Jampu’e Kab. Pinrang), maka penelitian ini memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggung Jawaban

²⁷ Abbas.7

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

2. Pegadaian Syariah.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan dana dalam waktu segera. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak.²⁸ Kemudian pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam layanan pembiayaan jaminan gadai. Tujuan utama dari pegadaian syariah adalah memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan cara yang sesuai dengan ajaran islam.

3. Hilang atau Rusak.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia hilang berarti tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan. Sehingga hilang dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang tadinya ada baik berwujud ataupun tidak menjadi tidak ada dan menyebabkan perasaan kehilangan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia rusak berarti mengalami kerusakan, tidak utuh, atau tidak berfungsi dengan baik. Sehingga dapat didefinisikan

²⁸ Afiqah Dahniaty, "Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah)," Tesis, 2021, 1-86.

rusak adalah kondisi di mana suatu objek atau system mengalami kerusakan atau cacat sehingga tidak berfungsi dengan baik.²⁹

Hilang atau rusak merujuk pada kondisi di mana suatu barang tidak lagi dapat ditemukan atau mengalami kerusakan yang signifikan sehingga tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Dalam konteks pegadaian atau gadai, istilah hilang atau rusak sering kali digunakan untuk menggambarkan kondisi barang jaminan yang telah diserahkan kepada pihak pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan.

Jika barang jaminan mengalami hilang atau rusak selama masa gadai, hal ini dapat memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. Bagi pemilik barang jaminan, kerugian tersebut berarti kehilangan nilai barang tersebut. Bagi pegadaian, hal ini dapat berarti risiko kehilangan jaminan atau harus mengganti kerugian kepada pemilik barang jaminan.

4. Barang

Barang merupakan produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan diperlakukan fisik lainnya. Barang merupakan objek material yang dapat memiliki nilai dan digunakan untuk keperluan atau pertukaran.³⁰ Barang merujuk kepada segala benda fisik yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan. Dalam konteks transaksi gadai atau pegadaian, barang jaminan adalah barang yang diberikan oleh peminjam kepada pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Barang tersebut menjadi hak kepemilikan pegadaian selama masa gadai dan akan dikembalikan kepada peminjam setelah pembiayaan lunas atau dapat dijual oleh pegadaian untuk mendapatkan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan.

5. Jaminan

²⁹ Rommy Trendy Kharisma dan Andri Sahata, "Implementasi Layanan Pengaduan dan Kehilangan Barang Melalui Aplikasi L & F," Elibrary Unikom, 2019,

³⁰ Nanang Durahman dan Sirojul Munir, "Sistem Informasi Inventaris Data Barang Di Pt Nata Bersaudara Sejahtera Menggunakan Metode Garis Lurus," Jurnal Teknik Informatika 7, no. 1 (2019): 1-6.

Jaminan adalah harta yang ditempatkan sebagai agunan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban. Aset ini adalah milik peminjam, dan jika peminjam gagal memenuhi kewajibannya, aset ini akan diambil alih oleh pihak bank dan dijual untuk memenuhi perjanjian kontraknya. Jaminan yang biasanya dapat digunakan sebagai agunan kredit ialah barang dagangan, surat berharga, aktiva tidak berwujud, dan hasil usaha. Pada pemberian kredit, rumah yang dibeli dijadikan agunannya. Jaminan juga dapat berupa aset yang didanai, seperti kredit dijamin dengan persediaan atau piutangnya.

Dalam transaksi gadai atau pegadaian, jaminan adalah barang yang diserahkan oleh peminjam kepada pegadaian sebagai jaminan untuk mendapatkan pembiayaan. Jaminan ini menjadi hak kepemilikan pegadaian selama masa gadai, dan jika peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran, pegadaian memiliki hak untuk menjual atau menyita jaminan tersebut untuk mendapatkan pembayaran atas pembiayaan yang diberikan.

Adapun kegunaan jaminan adalah untuk:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janji khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan.³¹

³¹ Veithzal Rivai, "Perbankan dan Masalah Kredit," *Islamic Finansial Management*, 2008, hlm. 666-667.

6. Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar.³²

Menurut pemahaman masyarakat Hukum Ekonomi Syariah memiliki arti Hukum Ekonomi Islam yang sumbernya diperoleh dari sistem ekonomi Islam yang berkembang di masyarakat. Dimana system ekonomi Islam dalam masyarakat adalah pelaksanaa fikih muamalah di bidang ekonomi secara umum. Walau begitu, agar pelaksanaan ekonomi Islam atau ekonomi syariah teratur maka diperlakukan hukum yang mengaturnya agar tercipta tertib hukum dan tidak terjadi sengketa ekonomi syariah, walaupun terjadi sengketa ada panduan penyelesaiannya melalui hukum yang sudah dibentuk. Maka disini sudah jelas, system ekonomi Islam atau system ekonomi syariah membutuhkan Hukum Ekonomi Syariah untuk menjadi panduan interaksi ekonomi dalam masyarakat muslim yang madani.³³

D. Kerangka Pikir


Kerangka pikir berisi alasan atau argumentasi ilmiah deduktif sehingga dengan mengikuti alasan itu secara logika dapat dimulai dari masalah sampai pada hipotesis penelitian. Setiap masalah mempunyai segmentasi sendiri untuk sampai ke hipotesis yang merupakan inti dari permasalahan.³⁴ Dan kerangka pikir ini dijadikan sebagai acuan agar dapat memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian dan fokus terhadap masalah yang hendak diteliti. Adapun kerangka pikit

³² Nurul Fitriyah, "Pengertian Persepektif," Repository.Iainkudus.Ac.Id 4, no. 1 (2021): v-77.

³³ Itsna Nur Muflikha et al., "The Investment of Sharia Shares in Indonesia Stock Exchange Representative in Sharia Law Economic Perspective," Demak Universal Journal of Islam and Sharia 1, no. 01 (2023): 27-36,

³⁴ Duma Elisabeth, "Analisis Fungsi Dan Tujuan Internal Auditor Dalam Pelaksanaan Pengendalian Intern Untuk Memaksimalkan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Salah Satu BUMN di Kota Medan)," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist 2* (2019): 131-40.

dari penelitian “Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Pegadaian Syariah Cabang Abbanuang Kab. Pinrang).” Digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut.



HASIL ←



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soejorno Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut persepektif penelitiannya. Jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah peneliti turun langsung kelapangan untuk mengadakan pengamatan, penelitian, dan mencari informasi guna mendapatkan data-data yang akurat terkait dengan pembahasan penelitian.

Menurut Moleong 2013 mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.³⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berkaitan dengan pemilihan tempat tertentu yang dapat berhubungan dengan situasi masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Adapun


³⁵ Kharisma dan Sahata, "Implementasi Layanan Pengaduan dan Kehilangan Barang Melalui Aplikasi L & F.2019"

lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti di pegadaian syariah Cabang Abbanuang Kab. Pinrang tepatnya di Jampu'e.

Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e yang beralamat di Abbanuang Desa Lerang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang merupakan sebuah lembaga nonbank (Pegadaian Syariah) dibawah binaan Divisi Unit Usaha Syariah PT. Pegadaian (Persero), yang structural terpisah pengelolaannya atau operasionalnya dari usaha gadai secara konvensional. Adapun struktur organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Dan kegiatan penelitian ini dilakukan dalam kurung waktu 2 bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e

Gambar Struktur



C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pertanggungjawaban pegadaian syariah apabila ada barang jaminan yang hilang atau rusak akibat kelalaian para pegawai

ataupun adanya bencana yang terjadi dan juga apakah pertanggungjawaban yang dilakukan pegadaian syariah sudah sesuai dengan perspektif hukum islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Dimana jenis data kualitatif ini didapatkan bukan berupa melalui angka tapi berupa kata dan kalimat. Jenis data kualitatif ini juga bisa didapatkan dengan melakukan wawancara yang dilakukan secara lisan, observasi pada lokasi penelitian, analisis isi dokumen dan juga bisa didapatkan dengan pemotretan atau dokumentasi oleh peneliti.

Sumber data pada penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara kepada nasabah Pegadaian Syariah Cabang Abbanuang Kab. Pinrang serta wawancara dengan pegawai tersebut sehingga dapat memperoleh data yang akurat.
2. Sumber data sekunder adalah sumber data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran, dll). Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku tentang pegadaian, dokumen-dokumen berupa catatan, laporan tahunan, rekaman, gambar atau foto dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder lebih pada berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara, yaitu:

1. Terhadap data primer dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejalaan dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara peneliti mengadakan wawancara berdasarkan judul proposal skripsi. Sasaran wawancara peneliti adalah para nasabah (debitur), pengelola, dan karyawan/wati Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab.Pinrang.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara dalam penelitian ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari informasi yang lebih mendalam

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengambilan data melalui catatan dan keterangan tertulis yang berisi data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

2. Terhadap data sekunder dilakukan dengan cara:

Pengumpulan data melalui perpustakaan (library research) dimana mengumpulkan data-data yang bersumber dari bacaan seperti buku, artikel ilmiah dan sumber-sumber bacaan lainnya.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi berikut ini:

1. Uji *Credibility* (Kredibilitas)

Uji kredibilitas merupakan uji dimana peneliti mencari dan mengetahui tingkat kepercayaan terhadap data yang diteliti. Uji kredibilitas adalah salah satu dari empat kriteria kualitatif yang digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama dalam konteks analisis kualitatif. Kriteria ini merujuk pada sejauh mana temuan dan interpretasi dalam penelitian dapat dianggap valid dan dapat dipercaya oleh pembaca atau pihak lain yang tertarik dalam penelitian tersebut.

Melalui uji kredibilitas, peneliti dapat memastikan bahwa temuan dan interpretasi dalam penelitian kualitatif mereka dapat dipercaya dan valid oleh pembaca atau pihak lain yang tertarik dalam penelitian tersebut. Ini penting untuk membangun kepercayaan dalam hasil penelitian dan memastikan bahwa kontribusi penelitian tersebut terhadap pemahaman dan pengetahuan di bidangnya diakui dan dihargai.

2. Uji *transferability*

Uji *Transferability* ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat atau dapat diterapkannya hasil

penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.³⁶ Uji *Transferability* mengacu pada sejauh mana pengetahuan atau keterampilan yang diperoleh dalam satu konteks yang berbeda. Dalam konteks pembelajaran atau penelitian, uji *transferability* dapat mengukur sejauh mana suatu konsep diaplikasikan di luar situasi awal pembelajaran.

3. Uji *Dependability*

Uji *Dependability* adalah suatu penelitian apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji ini dilakukan karena banyaknya peluang seorang peneliti mempunyai data tanpa turun ke lapangan secara langsung, maka penelitian ini tidak *reliable* atau *dependable*. Penelitian ini uji *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian dengan pembimbing untuk dapat menerangkan seluruh kegiatan data samapi analisisnya dan pengembalian keputusan.³⁷

Beberapa metode yang digunakan untuk menguji *dependability* dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Audit Trail. Mencatat secara rinci semua langkah yang diambil dalam proses penelitian, termasuk pemilihan partisipan, prosedur pengumpulan data, dan analisis data. Catatan ini memungkinkan peneliti lain untuk memahami dan mengevaluasi konsistensi proses penelitian.
2. Konsistensi Peneliti. Memastikan bahwa interpretasi dan keputusan yang dibuat oleh peneliti konsisten dan tidak bervariasi selama proses penelitian. Ini dapat dicapai melalui pelatihan yang tepat dan kesepakatan antarpeneliti tentang metode analisis dan interpretasi.

³⁶ Andri Wahyudi, Fahrul Firdaus, dan Masyarakat Desa Sebalor, "Daerah Tujuan Wisata Development of Sebalor Tourism Village Into" XIV, no. 1 (2021).

³⁷ Burhan dan Metode Penelitian, "24 Burhan Bungin (ED)," 2019, 21–32.

3. Peer Debriefing. Diskusi reguler dengan rekan peneliti atau ahli dalam bidang yang sama untuk memvalidasi temuan dan interpretasi, serta untuk mengidentifikasi bias atau kesalahan yang mungkin terjadi.
4. Analisis Independen. Melibatkan lebih dari satu peneliti atau tim peneliti dalam proses analisis data untuk membandingkan temuan mereka dan memastikan kesesuaian antara mereka.

Melalui uji dependability, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian kualitatif mereka memiliki tingkat keandalan yang tinggi dan bahwa hasilnya dapat diandalkan oleh pihak lain yang tertarik dalam mengulang atau memperluas penelitian tersebut.

4. Uji *Confirmability*

Confirmability Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.³⁸

Beberapa metode yang digunakan untuk menguji confirmailty dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Triangulasi. Menggunakan beberapa metode, sumber data, atau sudut

³⁸ Mohd. Amrah Ridho, "Tugas Metodologi Riset," 2019, 1–8.

pandang untuk mengkonfirmasi temuan atau interpretasi.

2. **Pemikiran Kritis.** Mengadopsi sikap skeptic terhadap temuan dan interpretasi, serta mempertanyakan langkah-langkah analisis dan keputusan yang dibuat.
3. **Refleksi Peneliti.** Menyelidiki dan merefleksikan asumsi, nilai-nilai, dan pengaruh pribadi yang dapat memengaruhi proses penelitian dan interpretasi data.
4. **Member-Checking.** Mendiskusikan atau membagikan temuan dan interpretasi dengan peserta atau subjek penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitian tercermin dengan tepat.

Melalui uji confirmability, peneliti dapat meningkatkan validitas dan keandalan penelitian kualitatif serta memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diandalkan oleh pihak lain

G. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun mencapai kejelasan masalah yang akan di bahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuai yang utuh.

Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid

dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kasual, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e merupakan pegadaian yang beroperasi dengan menggunakan sistem syariah yang kantornya saat ini berada di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Keberadaan kantor pegadaian syariah cabang jampu'e yang memfasilitasi kebutuhan keuangan masyarakat di sekitar lanrisang. Berdirinya pegadaian syariah di daerah tersebut merupakan inisiasi lembaga internal pegadaian syariah. Pegadaian syariah cabang jampu'e di Kabupaten Pinrang merupakan salah satu cabang dari PT Pegadaian (Persero) yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Mengenai sejarah berdirinya pegadaian syariah cabang Jampu'e, informasi spesifik mengenai tanggal pendirian dan proses awal pembentukannya tidak banyak tersedia dalam sumber-sumber public. Namun Pegadaian syariah cabang Jampu'e Kabupaten Pinrang telah terbentuk sejak 10 tahun terakhir.

A. Mekanisme Terjadinya Kehilangan atau Kerusakan Barang jaminan Gadai

Produk yang paling diminati oleh nasabah disebut rahn (gadai). Rahn merupakan produk jasa gadai berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan melalui proses cepat dan aman, nasabah disini hanya akan dikenakan biaya administrasi dan ijarah.

*“Gadai syariah adalah salah satu produk yang sangat amat banyak diminati oleh masyarakat sekitar. Gadai merupakan skema pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai syariah berupa emas, berlian, elektronik, kendaraan bermotor serta barang berharga yang dimiliki nasabah”.*³⁹

Seperti pernyataan bapak edy akbar bahwa di pegadaian syariah jampu'e banyak nasabah yang menggadaikan barang berharganya dikarenakan menurut nasabah itu paling efisien dalam mendapatkan pinjaman dengan cepat tanpa berneko-

³⁹ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024.

neko sebelumnya. Zaman sekarang banyak aplikasi untuk mendapatkan pinjaman namun itu belum tentu efisien dalam penanganannya, pegadaian syariah adalah salah satu solusi bagi masyarakat jampu'e apalagi bagi kebanyakan petani atau nelayan yang ada disana mungkin pegadaian adalah layanan yang sangat berpengaruh untuk mereka mendapatkan pinjaman dengan cepat. Namun di pegadaian syariah cabang jampu'e tidak menerima barang jaminan berupa barang elektronik dan kendaraan dikarenakan minimnya tempat penyimpanan barang jaminan tersebut. Pihak pegadaian takut jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika menerima barang jaminan berupa kendaraan dan barang elektronik. Itulah sebabnya pegadaian syariah cabang jampue sebaiknya menyiapkan tempat yang lebih aman jika ingin menerima barang jaminan berupa kendaraan dan barang elektronik atau barang berharga lainnya.

“Saya yakin memilih pegadaian syariah sebagai layanan pembiayaan disebabkan tidak perlu membuka rekening karena uang pinjaman dapat diberikan langsung secara tunai”⁴⁰

Berdasarkan wawancara salah satu nasabah pegadaian diatas, ia mengatakan bahwa pegadaian syariah mempunyai pelayanan yang baik dan tidak memerlukan rekening dan bisa langsung mendapatkan pinjaman uang tunai dengan segera tanpa perlu menunggu berhari-hari terlebih dahulu. Pegadaian syariah memberikan pinjaman dengan cepat kepada masyarakat tanpa bunga yang besar dan juga akan menjaga privasi nasabah tersebut, itu menimbulkan kenyamanan terhadap nasabah dan tertarik terhadap pegadaian syariah.

Kasus yang pernah terjadi di Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e adalah rusaknya barang jaminan yaitu sebuah gelang emas nasabah yang putus akibat kecerobohan petugas pegadaian. Pihak pegadaian langsung menghubungi nasabah pemilik gelang tersebut dan menegosiasikan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pihak pegadaian atas kasus tersebut.

⁴⁰ Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e, Pada tanggal 15 juni 2024.

“Pernah terjadi kerusakan barang jaminan sebuah gelang emas nasabah dinyatakan putus dikarenakan kelalaian salah satu karyawan kami maka kami pihak pegadaian bertanggungjawab penuh atas rusaknya barang jaminan tersebut”⁴¹

Dari pernyataan diatas membuktikan bahwa sudah terjadi kerusakan barang jaminan sebuah gelas emas nasabah rusak dikarenakan kelalaian pihak pegadaian tetapi sejauh ini tidak pernah terjadi kehilangan, kemudian pihak pegadaian juga siap bertanggungjawab penuh atas kerusakan tersebut dikarenakan itu murni kesalahan dari pihak pegadaian sendiri. Pihak pegadaian juga

“Kehilangan atau kerusakan barang jaminan dapat terjadi karena beberapa mekanisme”⁴²

Dari pernyataan pak edy diatas kehilangan dan kerusakan terjadi karena ada beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan atau kerusakan barang jaminan:

1. Kecerobohan atau kelalaian, salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan barang jaminan adalah kecerobohan atau kelalaian dari pihak yang bertanggungjawab atas barang tersebut. ini bisa terjadi jika barang tidak disimpan dengan benar atau tidak diawasi dengan baik.

“Kerusakan yang terjadi pada tahun kemarin disebabkan karena kelalaian karyawan kami, kerusakan itu bisa terjadi karna karyawan menunda-nunda pekerjaannya misalnya ada barang gadai yang masuk karyawan hanya menyimpan saja lalu melakukan kegiatan lain, itu bisa menyebabkan kerusakan tetapi jika karyawan langsung menindaklanjuti barang gadai tersebut maka insya allah tidak akan terjadi seperti itu”⁴³

Dari pernyataan bapak edy akbar diatas menjelaskan bahwa kerusakan itu terjadi dikarenakan kecerobohan karyawan kami. Terkadang ada karyawan yang tidak

⁴¹ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024.

⁴² Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024.

⁴³ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024.

memerhatikan barang jaminan nasabah, kadang juga karyawan menunda untuk memproses dengan cepat barang jaminan tersebut dan juga terkadang mungkin karyawan melupakan jika ada barang jaminan yang perlu di proses dengan cepat agar tidak tercecer atau tertumpuk oleh barang lain. Itu semua bisa menyebabkan terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan nasabah, namun ada faktor lain yang bisa mengakibatkan barang jaminan nasabah rusak atau hilang seperti misalnya pencurian atau terjadi bencana alam.

“Barang jaminan nasabah yang rusak itu akibat kelalaian karyawan maka pihak tersebut yang bertanggungjawab atas kerusakan yang diakibatkannya kecuali jika kerusakan itu terjadi karena faktor diluar kendali maka itu tergantung pada kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah itu sendiri”⁴⁴

Dari pernyataan diatas jelas bahwa kerusakan yang diakibatkan kelalaian karyawan itu menjadi tanggung jawab karyawan tersebut kecuali jika memang kerusakan itu terjadi diluar kendali pihak pegadaian maka biasanya tanggung jawabnya dari kesepakatan antara pihak pegadaian dengan nasabah. Seharusnya juga pegadaian mencantumkan syarat serta ketentuan dalam perjanjian jaminan agar nasabah dapat membaca dengan teliti dan mengetahui sebelum melakukan perjanjian tersebut.

2. Kerusakan karena penggunaan, barang jaminan yang digunakan secara tidak tepat atau berlebihan bisa mengalami kerusakan. Penggunaan di luar spesifikasi yang direkomendasikan juga dapat mempercepat kerusakan barang.

“Sebelum nasabah menggadaikan barang jaminan seperti emas dan barang berharga lainnya maka pihak pegadaian dengan teliti memastikan apakah ada kecacatan barang jaminan yang dimiliki nasabah”⁴⁵

⁴⁴ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024.

⁴⁵ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024.

Seperti yang dikatakan bapak edy akbar diatas bahwa sebelum nasabah tersebut menggadaikan barang jaminan tersebut maka pegadaian dengan teliti memeriksa apakah terjadi kerusakan atau tidak, tetapi jika terjadi kerusakan maka pihak pegadaian akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada nasabah bahwa barang jaminan tersebut ada kerusakan. Kemudian jika terjadi kerusakan maka pihak pegadaian mencantumkan ke dalam formulir aplikasi pegadaian rahn agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak pegadaian dengan nasabah.

3. Kerusakan karena faktor lingkungan, perubahan kondisi lingkungan seperti kelembapan, suhu ekstrem dan paparan bahan kimia bisa menyebabkan kerusakan barang jaminan, terutama jika barang tersebut sensitif terhadap kondisi lingkungan.

“Kadang ada barang jaminan nasabah yang mereka gadaikan itu rusak dikarenakan mereka menyimpannya di tempat yang mempunyai suhu yang tidak cocok dengan barang tersebut, apalagi di daerah jampu’e itu dekat dengan laut sering terjadi barang jaminan yang ingin nasabah gadaikan seperti emas itu pudar warnanya dikarenakan air laut yang asin”⁴⁶

Berdasarkan wawancara tersebut, menyimpulkan bahwa kerusakan bukan dikarenakan kesalahan pegadaian namun karena faktor lingkungan sekitar daerah mereka. Itu perlunya pihak pegadaian memeriksa terlebih dahulu barang yang ingin digadaikan oleh nasabah tidak terjadi kerusakan karena itu juga bisa mempengaruhi harga dan nilai dari barang jaminan tersebut. Kemudian pihak pegadaian juga sangat menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap nasabah jika terjadi hal seperti itu.

Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa pemegang gadai bertanggungjawab atas hilangnya atau merosotnya barang gadai, sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

⁴⁶ Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, pada 13 juni 2024.

B. Bentuk Penanganan Barang Jaminan yang Rusak atau Hilang di Pegadaian Syariah

Dalam setiap perjanjian, baik itu perjanjian sewa menyewa, jual beli maupun tukar menukar pada prinsipnya selalu mengandung resiko. Demikian pula dalam perjanjian gadai, dimana resiko akan timbul apabila terjadi peristiwa yang tidak disengaja dan diluar kesalahan dari pihak-pihak yang menggadaikan perjanjian tersebut.

Bagi pihak pegadaian, untuk menjaga keamanan dari kredit yang disalurkan, mengharuskan adanya penyerahan barang jaminan dari nasabah kepada pihak pegadaian. Dengan diserahkan barang jaminan, maka keamanan kredit akan terjaga sebab apabila nasabah tidak dapat melunasi hutangnya pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah yang tidak dapat melunasi hutangnya, pihak pegadaian mempunyai hak untuk mengambil pelunasan hutang nasabah dengan jalan melelang jaminan. Disamping mempunyai hak untuk melelang barang jaminan milik nasabah, pihak pegadaian juga mempunyai tanggungjawab yang tidak kecil terhadap barang jaminan yang dikuasainya.

Dengan dikuasainya barang jaminan milik nasabah dibawah penguasaan langsung pihak pegadaian, maka sesuai dengan asas pihak pegadaian harus menjaga keamanan dan pemeliharaan barang jaminan tersebut. dengan apabila barang jaminan milik nasabah mengalami kerusakan atau hilang, pihak pegadaian berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian. Disini jelas, bahwa penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak pegadaian.

Berdasarkan hasil penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e, ada barang jaminan yang disimpan ternyata rusak yang disebabkan kelalaian petugas, sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan. Sedangkan sejauh ini belum ada kasus hilangnya barang jaminan milik nasabah di pegadaian syariah cabang jampu'e. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan

nasabah maupun pihak pegadaian, setiap barang nasabah yang dijaminakan di pegadaian syariah telah diasuransikan, jadi jika terjadi kerusakan atau kehilangan selama masa penitipan, maka sudah menjadi tanggung jawab pegadaian.

Penanganan barang jaminan yang rusak atau hilang di pegadaian syariah dilakukan dengan mengikuti beberapa prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diambil oleh pegadaian syariah cabang Jampu'e:

- 1) Pemeriksaan dan verifikasi, ketika barang jaminan terindikasi rusak, pegadaian syariah akan melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi kerusakan tersebut. pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk menilai kondisi barang.

“Jika terjadi kerusakan barang, saya selaku karyawan pegadaian akan memeriksa terlebih dahulu kerusakan tersebut dan akan dipastikan oleh pihak pengelola pegadaian syariah”⁴⁷

Dari pernyataan bapak Rudiansyah diatas bahwa jika terjadi kerusakan maka akan diteliti dengan cermat apa penyebabnya dan memastikan murni dari kesalahan atau kelalaian karyawan pegadaian syariah. Kemudian memeriksa dengan teliti kerusakan tersebut dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola unit pegadaian untuk memeriksa ulang kerusakan tersebut karna menurut pak rudiansyah pengelola unit lebih berkompeten dalam menangani hal ini.

“kerusakan yang terjadi akan diperiksa oleh kasir terlebih dahulu kemudian dia melaporkan ke saya dan saya memastikan apakah betul barang jaminan nasabah tersebut rusak”⁴⁸

Kemudian bapak edy selaku pengelola unit sangat berhati-hati jika menangani barang nasabah terlebih jika terjadi kerusakan akibat kelalaian karyawannya. Ia memastikan dengan cermat barang jaminan tersebut benar-benar

⁴⁷ Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e, pada 13 juni 2024.

⁴⁸ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024

rusak di pegadaian syariah dengan cara melihat kembali surat bukti rahn (SBR) karena disitu tertera jika terjadi kerusakan sebelum barang jaminan digadaikan oleh nasabah, maka ia bisa dengan cepat meneliti kerusakan itu murni terjadi akibat kesalahan karyawan dan barang jaminan itu rusak setelah berada di pegadaian syariah.

- 2) Komunikasi dengan nasabah, setelah verifikasi pegadaian syariah akan menghubungi nasabah untuk memberi tahu tentang kondisi barang jaminan yang rusak. Informasi yang diberikan meliputi tingkat kerusakan dan potensi dampaknya terhadap nilai jaminan.

“Jika pemeriksaan barang jaminan sudah selesai dan terbukti barang jaminan nasabah tersebut rusak, maka saya selaku pengelola unit menghubungi nasabah agar segera datang ke pegadaian syariah dan akan saya jelaskan secara rinci penyebab terjadinya kerusakan pada barang jaminannya”⁴⁹

Pernyataan pak edy diatas dibuktikan juga dengan pengakuan dari salah satu nasabah yang mengalami kerusakan barang jaminan. Menurut nasabah tersebut pihak pegadaian mengubunginya melalui telpon dan segera menyuruh nasabah datang ke pegadaian karna telah terjadi sesuatu pada barang jaminannya.

“Benar, pihak pegadaian syariah langsung menghubungi saya namun tidak menjelaskan apa yang terjadi hanya meminta saya datang ke pegadaian syariah dengan segera”⁵⁰

Terbukti dari pernyataan salah satu nasabah yang mengalami hal tersebut, menurut nasabah tersebut ia hanya diberitahukan agar mendatangi pegadaian syariah dengan segera selebihnya pihak pegadaian akan menjelaskan secara langsung masalah yang terjadi dan penyebabnya dan akan mengkomunikasikan lagi dengan nasabah kelanjutan dari masalah tersebut.

- 3) Penawaran solusi, pegadaian syariah kemudian akan menawarkan solusi kepada nasabah.

⁴⁹ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024

⁵⁰ Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e, Pada tanggal 15 juni 2024.

“Setelah saya menghubungi pihak yang bersangkutan dan menjelaskan secara rinci permasalahan yang terjadi terhadap barang jaminannya, selanjutnya saya memberikan penawaran solusi kepada nasabah”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan dengan jelas bahwa pihak pegadaian secara terang-terangan memberikan penawaran kepada nasabah. Jika penawaran yang diberikan pihak pegadaian disetujui oleh nasabah maka pihak pegadaian dengan segera memproses barang jaminan nasabah yang rusak.

“Pihak pegadaian menawarkan solusi kepada saya dimana beliau mengatakan bahwa kerusakan itu masih bisa diperbaiki namun ia memberikan beberapa opsi penawaran solusi kepada saya dan beliau pun tidak memaksakan kehendaknya malahan menyerahkan pilihan tersebut kepada saya”⁵²

Dari wawancara nasabah diatas, penulis berpendapat bahwa pihak pegadaian tidak akan merumitkan permasalahan yang terjadi namun pihak pegadaian akan memproses dengan cepat agar masalah tersebut selesai tanpa adanya pihak yang dirugikan sama sekali. Pihak pegadaian juga lebih memilih menawarkan solusi kepada nasabah dan melakukan negosiasi secara kekeluargaan karna hal itu masih bisa ditangani pihak pegadaian tanpa adanya campur tangan hukum. Kemudian nasabah juga dengan senang hati melakukan penyelesaian masalah dengan cara kekeluargaan karna agar nama baik sebuah pegadaian tidak tercoreng dengan adanya kasus yang masih bisa ditolerir oleh pihak pegadaian dan nasabah itu sendiri.

Seperti pengakuan bapak edy akbar, ia menawarkan 3 solusi kepada nasabah seperti yang tercantum berikut ini:

- Penggantian barang atau perbaikan barang, jika kerusakan terjadi akibat kesalahan pegadaian, maka pegadaian dapat menawarkan penggantian barang dengan yang setara atau jika masih bisa diperbaiki maka pegadaian akan memperbaikinya.

⁵¹ Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, pada 13 juni 2024.

⁵² Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, Pada tanggal 15 juni 2024.

- Penyelesaian klaim, jika kerusakan bukan disebabkan oleh pegadaian, nasabah dapat diberi opsi untuk menebus barang dengan nilai yang disesuaikan.
 - Penyelesaian melalui asuransi, jika barang jaminan diasuransikan, klaim asuransi dapat diajukan untuk menutupi kerugian.
- 4) Penyelesaian akhir, proses penyelesaian akan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian syariah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.

PT. Pegadaian banyak memberikan pada fungsi dan nilai barang, sehingga nasabah dapat menggugat pihak PT. Pegadaian dengan dasar perjanjian gadai yang telah dibuat dan berita acara menerangkan tentang keadaan barang gadai. Besar kecilnya perubahan dan pengaruh atau tidaknya suatu perubahan terhadap fungsi dan nilai barang serta keinginan nasabah oleh pemberi gadai/nasabah itu sendiri. Pemeliharaan, perawatan serta pengamanan barang jaminan yang dimaksud untuk menjaga agar tidak terjadi perubahan nilai dan harga barang tersebut merupakan pertanggungjawaban PT. Pegadaian terhadap barang jaminan milik nasabah yang dapat disebabkan oleh kebakaran, hilang atau sebab-sebab lain yang terletak dalam batas kewenangan dari pejabat PT. Pegadaian.

Penyelesaian kasus tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Negosiasi yaitu upaya penyelesaian kasus tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Pada tahap ini, para pihak berhadapan langsung dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.
- b. Mediasi adalah upaya penyelesaian kasus para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk

terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.⁵³

*“Kemarin saya menyelesaikan kerusakan barang jaminan yang terjadi dengan bernegosiasi secara kekeluargaan kepada nasabah tersebut, pihak pegadaian kami sangat menghindari yang namanya jalur hukum karena bisa merusak nama baik pegadaian kami”*⁵⁴

Dari pernyataan bapak Edy akbar tersebut bahwa pihak pegadaian lebih memilih jalur negosiasi ketimbang mediasi dikarenakan kerusakan itu masih bisa ditangani tanpa campur tangan orang lain jadi pihak pegadaian melakukan negosiasi kepada nasabah dan mencari jalan keluarnya bersama. Kemudian pihak pegadaian sangat menghindari penyelesaian masalah dengan jalur hukum dikarenakan penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui peradilan merupakan jalur terakhir jika tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh dengan perdamaian. Akan tetapi upaya peradilan sebisa mungkin dihindari, hal ini dikarenakan penyelesaian melalui peradilan memerlukan waktu yang relatif lama dan juga membawa dampak yang buruk bagi pegadaian sendiri, sehingga nasabah jadi takut dan tidak percaya lagi kepada pegadaian, karena bagi mereka bentuk kesalahan apapun yang melibatkan peradilan merupakan aib yang sangat memalukan nama baik mereka dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang memiliki urusan dengan peradilan dianggap sebagai seseorang yang criminal yang cacat dalam bermasyarakat seumur hidup. Dengan demikian dalam kerusakan atau kehilangan barang jaminan lebih baik dengan menggunakan perdamaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edy Akbar selaku pengelola unit mengatakan untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, kami melakukan penyelesaian menggunakan jalur non litigasi sebagai alternatif penyelesaian, dikarenakan jalur tersebut kami anggap sebagai

⁵³ S.H Iswi Hariyani dan Ir. R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

⁵⁴ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue'e, pada 12 Juni 2024.

sarana untuk mencapai keadilan baik dari PT. Pegadaian maupun pihak nasabah. dengan adanya negosiasi yang mengedepankan musyawarah untuk mencari kata sepakat guna kepentingan bersama baik dari pihak pegadaian maupun nasabah, agar tidak ada yang dirugikan atas kesepakatan yang dibuat hasil dari penyelesaian melalui non litigasi tersebut.

Setelah pihak pegadaian dan nasabah melakukan negosiasi maka dengan persetujuan nasabah pihak pegadaian syariah segera memperbaiki atau disambung kembali gelang yang telah putus tersebut atas izin dari pemiliknya. Barang jaminan berupa gelang yang dibawah ketoko emas untuk diperbaiki atau disambung kembali dengan biaya Rp.50.000 biaya perbaikan tidak ditanggung oleh nasabah melainkan pihak asuransi dan pegadaian syariah.

“Pihak pegadaian cukup bijaksana dalam menyelesaikan kasus-kasus kerusakan terhadap barang jaminan dan tidak menyalahgunakan atau melemparkan tanggung jawab kepada pemilik barang jaminan dan langsung melaporkan ke nasabah jika terjadi kerusakan.”⁵⁵

Dari pernyataan nasabah diatas terlihat jelas bahwa pegadaian syariah jampu’e sangat memperhatikan kenyamanan nasabahnya dan juga sangat teliti dalam melakukan transaksi apapun yang terjadi pegadaian syariah cabang jampu’e serta sangat amat bijaksana dalam menyelesaikan jika terjadi kerusakan barang jaminan nasabah kemudian sangat bertanggungjawab penuh terhadap barang jaminan yang rusak akibat murni kesalahan salah satu karyawan pegadaian.

“Jika terjadi kehilangan maka pihak pegadaian akan mengganti barang jaminan dengan atau sama nilainya dengan barang yang hilang tersebut sehingga tidak terjadi perdebatan antara pihak pegadaian dengan nasabah dan atas persetujuan nasabah demi menjaga nama baik pegadaian syariah cabang jampu’e”⁵⁶

⁵⁵ Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, Pada tanggal 15 juni 2024.

⁵⁶ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampue’e, pada 12 Juni 2024.

Dari pernyataan bapak edy akbar tersebut menjelaskan bahwa pihak pegadaian cabang jampu'e siap bertanggungjawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan dan itu terbukti pada saat terjadi kerusakan barang jaminan salah satu nasabah pihak pegadaian segera mengambil tindakan dengan menghubungi yang bersangkutan agar segera datang ke pegadaian untuk memusyawarahkan langkah apa yang akan diambil dalam penanganan barang jaminan yang rusak tersebut.

“Pihak pegadaian syariah jampu'e memberikan jalan untuk kami para nasabah mengeluarkan pendapat jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang jaminan kami, kemudian saya salah satu yang pernah mengalami hal itu memilih menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan karena kerusakan pada barang jaminan saya masih bisa diperbaiki dan pihak pegadaian pun siap menanggung biaya perbaikan dari kerusakan tersebut”⁵⁷

Terlihat jelas dari pernyataan ibu Darawisa bahwa pegadaian syariah tidak serta merta memberikan pelayanan namun juga memiliki tanggungjawab yang sangat besar jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada barang jaminan nasabah. pegadaian syariah cabang jampu'e juga cukup sigap dalam menangani hal tersebut dimana pihak pegadaian syariah cabang jampu'e lebih memilih melakukan diskusi dengan nasabah terkait kasus tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap nasabah dan pihak pegadaian sehingga nama baik pegadaian tidak tergores dan juga nasabah merasa nyaman melakukan transaksi apapun dipegadaian syariah cabang jampu'e.

Untuk mengatasi kerusakan dan kehilangan barang jaminan PT. Pegadaian kan bertanggungjawab dan memberikan ganti rugi kepada nasabah atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Keputusan Direktur Utama Pegadaian No.Pr/2/4/45 tanggal 1 Desember 1981 tentang Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang menyebutkan:

- a. Uang ganti rugi hanya boleh dibayar, jika barang jaminan hilang atau rusak disebabkan terbakar, basah, dimakan binatang (rayap, rengat, tikus dan sebagainya) atau sebab-sebab lain dalam keadaan biasa seharusnya dapat

⁵⁷ Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e, Pada tanggal 15 juni 2024.

dicegah oleh Perjan Pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau penggelapan oleh pegawai PT. Pegadaian.

- b. Jika ada barang yang hilang, tertukar atau rusak (kecuali dimakan binatang) sebagaimana dalam ayat (1), maka kantor cabang wajib segera mengirimkan laporan tentang hal ini (barang yang hilang telah ditemukan kembali) kepada KPP dengan perantara KDP/KDI dengan disertai keterangan yang lengkap, kepada nasabah tidak perlu diberitahukan bahwa barangnya hilang, tertukar atau rusak jika nasabah tidak datang untuk melunasi.
- c. Kepada nasabah yang berhak menerima ganti rugi yang dimaksud dalam ayat (1) diatas, maka ganti rugi itu segera dibayarkan pada waktu diminta dengan memakai kwitansi rangkap dua. Dan pada halaman kwitansi diberikan keterangan secara ringkas bahwa pembayaran ganti rugi harus menunjukkan tanggal dan nomor dari laporan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pegadaian dalam terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tidak sama menyangkut cara pemberian ganti rugi. Begitu pula menyangkut besarnya jumlah ganti rugi yang diberikan oleh pegadaian, karena hal ini berdasarkan pada jenis barang yang menjadi jaminan gadai tersebut hilang atau rusak seluruhnya ataupun sebagian barang jaminan gadai rusak atau hilang.

C. Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pihak pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap barang jaminan. Pegadaian syariah tetap memberikan ganti kerugian terhadap nasabah yang mengalami kerugian tersebut. oleh karena itu, untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya mengalami kerusakan atau hilang pihak pegadaian menempuh dua jalan yaitu litigasi dan non litigasi.

Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat diketahui bagi masyarakat tidak terdapat keharusan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan cara perdamaian atau arbitrase. Arbitrase disini tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa, bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam konteks pegadaian syariah, teori tanggung jawab mengacu pada kewajiban entitas pegadaian syariah untuk bertindak secara bertanggung jawab terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi gadai, termasuk pemilik barang jaminan, peminjam, dan masyarakat secara umum. Beberapa aspek teori tanggung jawab dalam pegadaian syariah meliputi:

- 1) Tanggung Jawab terhadap Pemilik Barang Jaminan, Pegadaian syariah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan integritas barang jaminan yang diserahkan oleh pemiliknya. Mereka harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah kerusakan atau kehilangan barang tersebut selama masa gadai.

“Untuk menjaga integritas barang jaminan dari nasabah sendiri, kami melakukan pemeriksaan sebelum menerima barang jaminan untuk memastikan kondisi dan nilai barang tersebut, memastikan barang jaminan disimpan di tempat yang aman dan terlindungi, mengasuransikan barang jaminan, kemudian menjaga komunikasi dengan pihak terlibat dan juga mengikuti prosedur pengembalian”⁵⁸

⁵⁸ Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, pada 12 Juni 2024.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pihak pegadaian berkewajiban menjaga integritas barang jaminan nasabah. Seperti yang dikatakan pak edy diatas, maka penulis memaparkannya sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan awal, sebelum menerima barang sebagai jaminan, pihak pegadaian melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan kondisi dan nilai barang tersebut. Ini bisa melibatkan penilaian oleh ahli atau appraisal.
- b. Penyimpanan aman, pihak pegadaian memastikan barang jaminan disimpan di tempat yang aman dan terlindungi. Ini bisa melibatkan penggunaan brankas, gudang yang terkontrol atau fasilitas penyimpanan yang diawasi.
- c. Asuransi, pihak pegadaian mengasuransikan barang jaminan untuk melindunginya dari resiko kehilangan atau kerusakan. Pastikan nilai asuransi mencakup nilai penuh dari barang tersebut.
- d. Komunikasi dengan pihak yang terlibat, pihak pegadaian menjaga komunikasi yang baik dengan nasabah. menginformasikan nasabah mengenai kondisi barang jaminan dan setiap tindakan yang diambil untuk menjaga integritasnya.
- e. Prosedur pengembalian, jika pinjaman dilunasi, pihak pegadaian memastikan ada prosedur yang jelas dan aman untuk pengembalian barang jaminan kepada pemiliknya.

Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pegadaian syariah jampu'e, integritas barang jaminan dapat dipertahankan sehingga mengurangi resiko bagi pemberi pinjaman dan menjaga kepercayaan antara pihak yang terlibat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pihak pegadaian bertindak secara etis dan professional, mengikuti protokol yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.

- 2) Tanggung Jawab terhadap Peminjam, Pegadaian syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan yang adil dan transparan kepada

peminjam. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang ketentuan kontrak gadai dan hak serta kewajiban peminjam.

*“kami juga bertanggungjawab memberikan pelayanan yang adil dan transparan kepada nasabah dimana kami memastikan transparansi prosedur dan biaya, keadilan dalam menentukan nilai barang jaminan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, kemudahan akses dan layanan, menjaga rahasia dan keamanan data nasabah kemudia dalam penyelesaian masalah”*⁵⁹

Berdasarkan wawancara pak rudiansyah, penulis menyimpulkan bahwa jika pihak pegadaian menjalankan tanggung jawab tersebut dapat dipastikan bahwa layanan yang diberikan tidak sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memenuhi standar keadilan dan transparansi yang diharapkan oleh peminjam. Kemudian dalam kontrak gadai juga sudah tertera dengan jelas hak dan kewajiban peminjam.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, pertanggungjawaban pegadaian syariah atas kerusakan barang jaminan mencakup beberapa prinsip dan aturan yang harus diikuti untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap syariah. Berikut adalah beberapa poin penting:

1. Amanah (kepercayaan) dan tanggung jawab, pegadaian syariah berfungsi sebagai pihak yang amanah, yang berarti mereka diberi kepercayaan untuk menjaga barang jaminan. Mereka harus menjaga barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan barang selama masa gadai.
2. Kelalaian (Tafrit) dan Tanggung jawab, jika kerusakan atau kehilangan barang jaminan terjadi akibat kelalaian atau tindakan yang disengaja dari pihak pegadaian, maka pegadaian bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut, kelalaian dapat mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan standar perawatan yang wajar atau tidak memenuhi kewajiban menjaga barang dengan baik.

⁵⁹ Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e, pada 13 juni 2024.

3. Keadaan darurat, jika kerusakan atau kehilangan barang terjadi karena keadaan darurat yang tidak dapat dihindari atau diluar kendali manusia, pegadaian mungkin tidak bertanggung jawab. Misalnya, bencana alam, kebakaran yang tidak disengaja, atau tindakan criminal yang tidak dapat dicegah.
4. Akad rahn (perjanjian gadai), akad rahn disepakati antara pegadaian dan nasabah harus jela mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk ketentuan tentang tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan. Akad ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.
5. Kompensasi, jika pegadaian bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang jaminan, mereka harus memberikan kompensasi yang adil kepada nasabah. kompensasi ini dapat berupa penggantian barang yang sama nilainya atau pembayaran sejumlah uang yang setara dengan nilai barang tersebut.
6. Transparansi dan keadilan, pegadaian syariah harus bersikap transparan dalam mengelola barang jaminan dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.
7. Asuransi syariah, pegadaian syariah dapat menggunakan asuransi syariah untuk melindungi barang jaminan dari resiko kerusakan atau kehilangan yang tidak terduga. Ini membantu memastikan bahwa nasabah mendapatkan perlindungan yang memadai dan pegadaian dapat memenuhi tanggung jawab mereka.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, pegadaian syariah dapat memastikan bahwa mereka mematuhi hukum ekonomi syariah dan menjaga kepercayaan nasabah serta integritas sistem gadai syariah.

Tanggung jawab dalam hukum ekonomi islam ialah “besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah. Namun adapula

yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar dengan harganya. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSNMUI/VIII/2004, bahwa pertama, “ganti rugi (ta’widh) hanya dapat dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan kelalaian dan sesuai yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain”. Yang kedua, “jumlah ganti rugi nominalnya harusnya sesuai dengan kerugian real dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan pihak yang berakad”.

Dalam penetapan besarnya pinjaman nasabah pihak pegadaian syariah memiliki presentase penetapan marhun bih yaitu 92% dari nilai taksiran. Biaya administrasi yang dikenakan oleh pegadaian syariah ini didasarkan pada biaya rill yang dikeluarkan seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja, besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri dan dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Adapun rumus dan perhitungan biaya ijarah adalah sebagai berikut:

Rumus: $\text{taksiran/Rp } 10.000 \times \text{tarif ijarah} \times \text{jangka waktu} / 10 \text{ hari}$

Tabel 2.2

Perhitungan Biaya Ijarah berdasarkan Jenis Barang

No.	<i>Marhun</i> (Jenis Barang Jaminan)	Perhitungan Tarif <i>Ijarah</i>
1	Emas, Berlian	Taksiran/Rp10.000 x Rp85 x jangka waktu/10
2	Elektronik	Taksiran/Rp10.000 x Rp90 x jangka waktu/10
3	Kendaraan Bermotor	Taksiran/Rp10.000 x Rp95 x jangka waktu/10

Sumber Data: Karyawan Pegadaian Syariah Jampu'e

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pihak pegadaian syariah menetapkan biaya ijarah bukan dari jumlah pinjam nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran. Angka Rp.10.000 merupakan angka konstanta yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah dalam menghitung biaya ijarah. Sedangkan untuk tarifnya yaitu Rp85, Rp90 dan Rp95 merupakan penentuan tarif standar dari pihak pegadaian syariah.

Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah memberikan tanggungan sebesar 92% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika dilakukan pengukuran dari harga terendah atau dengan harga hutang atau pinjaman, penggantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk mengganti kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan karena adanya peristiwa bencana alam bukan merupakan akibat dari kelalaiannya pihak Pegadaian Syariah tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Karena barang jaminan di Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e telah diasuransikan, maka pihak Pegadaian tetap memberikan biaya ganti rugi terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian Syariah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak Pegadaian Syariah bertanggung jawab terhadap barang jaminan milik nasabah yang dititipkan kepadanya.

Islam tidak membenarkan seseorang mencabut hak milik orang lain tanpa adanya kerelaan dari pemiliknya. Karena hak milik pribadi dalam islam benar-benar dihargai dan dihormati. Sehingga cara memperoleh hak milik dalam islam sudah diatur sedemikian rupa. Islam telah mengatur masalah ganti rugi dengan tidak melupakan prinsip jauhi dan prinsip keadilan. Harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu, diperintahkan aturan dokumentasi, pencatatan/akuntansi, al-isyahad/saksi, dan jaminan. Oleh karena itu, ganti rugi dalam Islam adalah harga rugi yang diberikan itu harus setidaknya seimbang dengan harga yang di ganti.

Nasabah yang mengajukan ganti rugi, harus memperlihatkan barang serta membuktikan kerusakan ataupun cacat yang terjadi memang betul terjadi pada saat disimpan di kantor Pegadaian Syariah. Dalam hal ini pihak Pegadaian akan meneliti Surat Bukti Rahn (SBR) serta kerusakan yang ada setelah di yakini bahwa kerusakan tersebut terjadi akibat kelalaian serta kesalahan pihak Pegadaian Syariah, selanjutnya akan dilakukan tuntutan ganti rugi baik dilakukan secara kekeluarga ataupun sesuai ketentuan yang berlaku.

Ganti rugi secara kekeluargaan positif atau manfaatnya lebih banyak bagi nasabah maupun bagi pihak Pegadaian. Keuntungan bagi pihak Pegadaian Syariah dalam menyelesaikan perkara secara musyawarah dapat mempererat hubungannya dengan nasabahnya, olehnya itu pihak nasabah lebih merasa puas dengan cara penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan kepuasan nasabah tersebut, maka nasabah diberi kesempatan untuk bermusyawarah dan ikut menentukan besarnya nominal ganti rugi yang ia derita. Keuntungan lainnya ialah nama PT. Pegadaian Syariah di mata masyarakat dapat terjaga dan masyarakat akan berpandangan bahwa PT. Pegadaian Syariah memiliki itikad baik untuk memberikan ganti rugi atas rusak atau hilangnya barang jaminan. Bagi nasabah, keuntungan dalam penyelesaian tuntutan ganti rugi dengan cara kekeluargaan yaitu dapat menjaga silaturahmi dengan PT. Pegadaian Syariah serta nasabah dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar tentang besarnya ganti rugi yang diterimanya akan lebih besar dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

“Sejauh ini belum ada percekocokkan terjadi antara pihak pegadaian dengan nasabah akibat kehilangan atau kerusakan barang jaminan yang seringnya itu apabila semisal harga emas naik kemudian nasabah tidak mengetahui itu dan salah paham maka akan terjadi miss komunikasi dan dari kami selaku pihak pegadaian berhak menjelaskan dan memberikan pemahaman jika terjadi kenaikan atau penurunan harga emas sehingga pada saat nasabah ingin menggadaikan emasnya akan terjadi perubahan harga”⁶⁰

⁶⁰Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, pada 12 Juni 2024.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa kadang ada nasabah yang tidak mengerti dengan harga kenaikan atau penurunan emas sehingga dapat memicu kesalahpahaman nasabah terhadap pihak pegadaian namun sudah jelas juga bahwa pihak pegadaian cabang Jampu'e berusaha memberikan pengertian secara rinci jika terjadi kenaikan atau penurunan harga emas sehingga akan terjadi perubahan harga kemudian pihak pegadaian dalam hal ini sangat berperan penting untuk tidak menyalahkan nasabah tetapi harus memberikan pengertian secara rinci agar nasabah tersebut mengerti dan nyaman atas pelayanan yang diberikan oleh pihak pegadaian syariah.

Pembayaran ganti rugi pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu diperlukan itikad baik dari pihak Pegadaian Syariah dalam menafsirkan ulang. Dengan adanya itikad baik tersebut, maka pihak Pegadaian Syariah akan selalu memberikan yang terbaik kepada nasabahnya terutama apabila terjadi tuntutan ganti rugi atas barang yang hilang atau rusak. Maka dari itu menurut penulis ganti rugi yang di berikan pegadaian Syariah Cabang Jampu'e telah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana telah diketahui bahwa pihak Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e telah sesuai dengan ketentuan Hukum ekonomi syariah. Sebagaimana yang telah diketahui telah mengasuransikan barang jaminan nasabah, sehingga Pegadaian Syariah telah menunjukkan bahwa ia telah bertanggung jawab penuh terhadap barang jaminan nasabah. Selain itu, dalam menentukan besaran imbalan jasa simpan (ijarah) Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e menentukan berdasarkan hasil taksiran barang berbeda dengan yang dilakukan oleh Pegadaian Konvensional dimana cara penentuan besaran sewa modal berdasarkan jumlah pinjaman nasabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, selanjutnya ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kehilangan atau kerusakan barang jaminan:
 - a. Kecerobohan atau kelalaian, salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan kehilangan atau kerusakan barang jaminan adalah kecerobohan atau kelalaian dari pihak yang bertanggungjawab atas barang tersebut. ini bisa terjadi jika barang tidak disimpan dengan benar atau tidak diawasi dengan baik.
 - b. Kerusakan karena penggunaan, barang jaminan yang digunakan secara tidak tepat atau berlebihan bisa mengalami kerusakan. Penggunaan di luar spesifikasi yang direkomendasikan juga dapat mempercepat kerusakan barang.
 - c. Kerusakan karena faktor lingkungan, perubahan kondisi lingkungan seperti kelembapan, suhu ekstrem dan paparan bahan kimia bisa menyebabkan kerusakan barang jaminan, terutama jika barang tersebut sensitive terhadap kondisi lingkungan.
 - d. Pengangkutan yang tidak memadai, kerusakan bisa terjadi selama proses pengangkutan jika barang tidak dikemas dengan benar atau tidak diangkat dengan cara yang aman.
2. Penanganan barang jaminan yang rusak atau hilang di pegadaian syariah dilakukan dengan mengikuti beberapa prosedur yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan perusahaan. Berikut adalah langkah-langkah umum yang diambil oleh pegadaian syariah cabang jampu'e:

- 1) Pemeriksaan dan verifikasi, ketika barang jaminan terindikasi rusak, pegadaian syariah akan melakukan pemeriksaan untuk memverifikasi kerusakan tersebut. pemeriksaan ini biasanya dilakukan oleh pihak yang berkompeten untuk menilai kondisi barang.
 - 2) Komunikasi dengan nasabah, setelah verifikasi pegadaian syariah akan menghubungi nasabah untuk memberi tahu tentang kondisi barang jaminan yang rusak. Informasi yang diberikan meliputi tingkat kerusakan dan potensi dampaknya terhadap nilai jaminan.
 - 3) Penawaran solusi, pegadaian syariah kemudian akan menawarkan solusi kepada nasabah.
 - 4) Penyelesaian akhir, proses penyelesaian akan diselesaikan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan pegadaian syariah, dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.
3. Dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah memberikan tanggungan sebesar 92% dari nilai taksiran barang tersebut bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika dilakukan pengukuran dari harga terendah atau dengan harga hutang atau pinjaman, pengantian yang diberikan oleh Pegadaian Syariah sudah cukup untuk mengganti kerugian tersebut. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, “ganti rugi (ta’widh) hanya dapat dikenakan atas pihak yang dengan sengaja melakukan kelalaian dan sesuai yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga timbul kerugian bagi pihak lain”. Yang kedua, “jumlah ganti rugi nominalnya harusnya sesuai dengan kerugian real dan cara pembayarannya tergantung kesepakatan pihak yang berakad”. Pegadaian Syariah dalam mekanisme pertanggungjawabannya terhadap kerusakan barang jaminan diselesaikan secara damai sebenarnya merupakan prioritas Pegadaian Syariah. Karena Pegadaian Syariah mengutamakan prinsip kekeluargaan.

B. Saran

Perkembangan Pegadaian Syariah cukup membuat Khazanah perekonomian bangga. Namun, bukan berarti Pegadaian Syariah tidak perlu lagi atau tidak memerlukan lagi masukan untuk perbaikan tersebut. Oleh karena itu, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan gadai, maka Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e hendaknya harus lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai milik nasabah, sehingga barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah.
2. Dalam menghadapi persaingan Lembaga Keuangan baik antara konvensional maupun Syariah, dengan adanya akad tabarru' seharusnya nilai biaya pinjaman Pegadaian Syariah lebih kompetitif, bukan hanya akadnya yang bernilai hukum Islam, tetapi juga biaya pinjaman yang lebih rendah dari konvensional, sehingga masyarakat juga lebih tertarik dengan pegadaian Syariah.
3. Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan penutup bahwa Fatwa DSN-MUI "Jika terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya". Besar harapan DSN dapat segera membuat pedoman buku terkait ganti kerugian terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, sehingga ketentuan dan ketetapan tidak keluar dari pegadaian syariah melainkan DSN.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Jakarta: kencana, 2009.

Ahmad, rahman fatur, dan mapuna daeng hadi. “Tanggung jawab Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Barang Jaminan.” *ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah 2*, no. April 2021 (2021): 139–46.

Burhan, dan Metode Penelitian. “24 Burhan Bungin (ED),” 2019, 21–32.

C, Wahyu Aji Wibowo. “jurnal pegadaian syariah.” *jurnal pegadaian syariah*, 2019, 1–24.

Dahniaty, Afiqah. “Lembaga Keuangan Syariah Non Bank (Pegadaian Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah).” *Tesis*, 2021, 1–86.

Durahman, Nanang, dan Sirojul Munir. “Sistem Informasi Inventaris Data Barang Di Pt Nata Bersaudara Sejahtera Menggunakan Metode Garis Lurus.” *Jurnal Teknik Informatika 7*, no. 1 (2019): 1–6.

Elisabeth, Duma. “Analisis Fungsi Dan Tujuan Internal Auditor Dalam Pelaksanaan Pengendalian Intern Untuk Memaksimalkan Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Salah Satu BUMN di Kota Medan).” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist 2* (2019): 131–40.

Fitriyah, Nurul. “Pengertian Persepektif.” *Repository.Iainkudus.Ac.Id 4*, no. 1 (2021): v–77.

Harefa, Oinike Natalia. “Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls dan Reinhold Niebuhr.” *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan 13*, no. 1 (2020): 39–47.

Hasibuan, Siti Hot Nita, dan Reni Ria Armayani Hasibuan. “Analisis Tanggung

- Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak atau Hilangnya Barang Jaminan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 10757–62.
- Islam, Universitas et al. “Pegadaian syariah.” *Lembaga dan Instrumen Keuangan Syariah*, 2021, 1–20.
- Isma, Dinul. “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008” 3, no. 2 (2008): 54–67. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>.
- Iswi Hariyani, S.H, dan Ir. R. Serfianto D.P. *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Jayarusadi, Ryan Rezky. “Praktik Penetapan Biaya Penyimpanan dan Perawatan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Pinrang Perspektif Hukum Islam” 2507, no. 1 (2020): 1–80. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Kharisma, Rommy Trendy, dan Andri Sahata. “Implementasi Layanan Pengaduan dan Kehilangan Barang Melalui Aplikasi L & F.” *Elibrary Unikom*, 2019. https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/528/13/UNIKOM_RommyTrendyKharisma_Artikel.pdf.
- KN, Maria Ulfa. “Analisis Kewenangan Gadai Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ Pojk.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian.” *Az-Zarqa* 1 (2019): 1–20.
- Muflikha, Itsna Nur et al. “The Investment of Sharia Shares in Indonesia Stock Exchange Representative in Sharia Law Economic Perspective.” *Demak Universal Journal of Islam and Sharia* 1, no. 01 (2023): 27–36. <https://doi.org/10.61455/deujis.v1i01.25>.
- Muhammad, INDRA. *OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR PERGADAIAN (Studi Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung) PERGADAIAN (*

- Studi Pada Pegadaian Syariah Raden Intan Bandar Lampung*). Skripsi, 2021.
- Nasution, Adanan Murroh. “Gadai Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam.” *Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 2 (2019): 135–49.
- Pendapatan, Pengaruh et al. “Pengaruh Pendapatan Terhadap Pembiayaan Gadai (Rahn) Pada Pegadaian Syariah Way Halim 2016-2018.” *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.35968/jbau.v5i2.433>.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Usaha Pergadaian (Nomor 31 /POJK.05/2016),” 2016.
- Ridho, Mohd. Amrah. “Tugas Metodologi Riset,” 2019, 1–8.
- Rivai, Veithzal. “Perbankan dan Masalah Kredit.” *Islamic Finansial Management*, 2008, hlm. 666-667.
- Rofiqah, Harisatur. “Pengelolaan Manajemen Risiko Kehilangan Dan Kerusakan Barang Gadai Di PT. Pegadaian Syariah KC. Jember.” *Skripsi* 1–96, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5. www.aging-us.com.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*. Republika, 2017.
- Setiamy, Arasy Ayu, dan Etika Deliani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab PT.Merpati Lintas Cakrawala JNE Cabang Mataram Dalam Pengiriman Paket Barang*. Vol. 2, 2019.
- Sobon, Kosmas. “Etika Tanggung Jawab Emmanuel Levinas.” *Jurnal Filsafat* 28, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.22146/jf.31281>.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, 2010.
- Suci, Rahamawati. “Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (PERSERO) Terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (PERSERO) Syariah UPS Payung Pekanbaru.” *Skripsi* 01 (2020): 1–74.

- Tarantang, Jefry et al. *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling*, 2019.
- Uma, Qusnatul. “Penerapan Fatwa DSN No: 68/DSN-MUI/iii/2008 tentang RHAN TASJILY dalam Masa Perjanjian Pembiayaan ARRUM BPKB (Studi di Pegadaian Syariah cabang Pasar Legi Jombang),” 2020.
http://etheses.iainkediri.ac.id/2284/3/931201014_bab2.pdf.
- Wahyudi, Andri et al. “Daerah Tujuan Wisata Development of Sebalor Tourism Village Into” XIV, no. 1 (2021).
- Yuanita, Alifa Cikal. “Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 130.
<https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>.
- Yuyun Juwita Lestari. “Ketentuan Pegadaian Syariah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 117–26. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v2i2.22>.
- Edy Akbar, Pengelola Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, pada 12 Juni 2024
- Rudiansyah, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e. Wawancara peneliti di Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, pada 13 juni 2024.
- Wawancara, Darawisa, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e, Pada tanggal 15 juni 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-956/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024 22 Mei 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RASTIYANI SUARDI
Tempat/Tgl. Lahir : PARENGKI, 19 Desember 2001
NIM : 2020203874234061
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN PARENGKI, DESA TASIWALIE, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (PEGADAIAN SYARIAH CABANG JAMPU'E KAB. PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Gambar Surat Izin Penelitian dari Kampus

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0305/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang
SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 30-05-2024 atas nama RASTIYANI SUARDI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :
 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0634/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 31-05-2024
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0313/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 31-05-2024

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 3. Nama Peneliti : RASTIYANI SUARDI
 4. Judul Penelitian : PERTANGGUNG JAWABAN PEGADAIAN SYARIAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BARANG JAMINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Pegadaian Syariah Cabang Jampue Kab. Pinrang)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEGADAIAN SYARIAH JAMPUE
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 01-12-2024.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 31 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-






Balai Sertifikasi Elektronik







DPMPTSP

Gambar Surat Izin Penelitian dari Kantor PTSP Kota Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : EDY AKBAR
Jabatan : Pengelola Unit/Penaksir
Unit Kerja : UPS Jampu'e
Alamat Kantor : Jalan Abbanuang RT/RW: 01/02 Kode Pos 91272
Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten
Pinrang.


Menerangkan bahwa :

Nama : RASTIYANI SUARDI
NIM : 2020203874234061
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Parepare
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pegadaian Syariah atas Hilang
atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif
Hukum Ekonomi Islam (Pegadaian Syariah Cabang
Jampu'e Kab. Pinrang)

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Jampu'e pada
tanggal 12 Juni s/d 13 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jampu'e, 28 Juni 2024


EDY AKBAR
Pengelola Unit

PAREPARE

Gambar Surat Selesai Penelitian

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Darawisa

Alamat : Padalampe

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rastiyani Suardi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang)."

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 12 Juni 2024



PAREPARE

Gambar Surat Keterangan Wawancara

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiansyah

Alamat : Pangkajene

Umur : 29 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Rastiyani Suardi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang)."

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 12 Juni 2024



Gambar Surat Keterangan Wawancara

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDY AKBAR
Alamat : PINRANG
Umur : 38 Tahun
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : KARYAWAN / PENGELOLA UNIT

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Rastiyani Suardi, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang)."

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 12 Juni 2024



PAREPARE

Gambar Surat Keterangan Wawancara

DOKUMENTASI





Gambar Wawancara dengan Nasabah



Gambar Wawancara dengan Pengelola Unit



Gambar Wawancara dengan Kasir Pegadaian Syariah

			
Pegadalaan CABANG/UNIT : UPS JAMPUE Telp. 081160342222 / 082215864744		SURAT BUKTI RAHN NO : 60304-24-02-002831-5	
NOMOR CIF : 6001523820 NAMA : FTIRMAN MASHUD ALAMAT : PARENGKI RT/RW: 1/1 KODEPOS 91272 YASTIMALLE NOMOR TELP/HP RAHN : /085240488668		TANGGAL AKAD : 08-07-2024 TANGGAL JATUH TEMPO : 04-11-2024	
KETERANGAN MARHUN SATU GELANG RANTAI DITANSIR PERHIASAN EMAS 21 KARAT BEBAT 6,5/6,5 GRAM + SATU CINCIN KEMANG DITANSIR PERHIASAN EMAS 20 KARAT BEBAT 6,4/6,4 GRAM + SATU CINCIN MATA GELAS DITANSIR PERHIASAN EMAS 21 KARAT BEBAT 9,2/9,0 GRAM + ***		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Apabila surat Rahn diserahkan (S) kepada pihak pembeli (P), pembeli (P) wajib menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Rahn diserahkan kepada pembeli (P). 2. Apabila pembeli (P) tidak menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli (P) wajib membayar denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari. 3. Apabila pembeli (P) tidak menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli (P) wajib menyerahkan surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Rahn diserahkan kepada pembeli (P). 4. Apabila pembeli (P) tidak menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli (P) wajib menyerahkan surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Rahn diserahkan kepada pembeli (P). 5. Apabila pembeli (P) tidak menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli (P) wajib menyerahkan surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Rahn diserahkan kepada pembeli (P). 6. Apabila pembeli (P) tidak menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli (P) wajib menyerahkan surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Rahn diserahkan kepada pembeli (P). 7. Surat Rahn ini berlaku sejak ditandatangani dan berlaku untuk seluruh barang yang tertera di atas surat Rahn ini. 8. Apabila pembeli (P) tidak menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli (P) wajib menyerahkan surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Rahn diserahkan kepada pembeli (P). 9. Apabila pembeli (P) tidak menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli (P) wajib menyerahkan surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Rahn diserahkan kepada pembeli (P). 10. Apabila pembeli (P) tidak menyerahkan kembali surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli (P) wajib menyerahkan surat Rahn yang bersangkutan kepada pihak penjual (S) dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Rahn diserahkan kepada pembeli (P).	
TAKSIRAN MARHUN : Rp. 22.557.412,- MARHUN BH : Rp. 20.700.000,- MUNDUK PER HARI : Rp. 144.000,- MUNDUK AKAD : Rp. 125.000,-		RAHN :  FTIRMAN MASHUD KUASA PEMUTUS TAKSIRAN :  EDY AKBAR J.	
TEBELANG : DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH		RUBRIK DKT : TGL AKAD : 08-07-2024 TAKSIRAN : 22.557.412 MB : 20.700.000	
SBR dan mengikat setelah diandatangani oleh Para Pihak.		23 0200031723	

Gambar Surat Bukti Rahn (SBR)



Gambar Barang Jaminan Sebelum Penanganan



Gambar Barang Jaminan Sesudah Penanganan

BIOGRAFI PENULIS



Rastiyani Suardi lahir pada tanggal 19 Desember 2001 di Parengki Sulawesi Selatan. Merupakan anak kedua dari pasangan Ayah Suardi dan Ibu Nurbaya (alm). Penulis memulai pendidikannya di UPT SDN 202 Pinrang pada tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Suppa pada tahun 2014 setelah lulus pada tahun 2017, penulis kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 4 Pinrang dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun yang sama, penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI).

Penulis mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) pada bulan Juli 2023 di Kelurahan Balla Kabupaten Enrekang dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada bulan September 2023 di kantor KUA Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Saat ini penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH) pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah atas Hilang atau Rusaknya Barang Jaminan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu’e Kab. Pinrang)”.